



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 468/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pemerintah Kota Surakarta cq Walikota Surakarta, tempat kedudukan Jl.

Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Th. Wahyu Winarto, S.H., M.H., CIL. 2. Drs. Gatot Sugiartono, S.H., M.H. 3. Bayu Aji Kusuma Widjaya, S.H. 4. Redy Giles Tirano, SH, 5. Michael Agung Budianto Kaparang, SH. 6. Rohman Nur Hidayana, SH. 7. Agung Sulistiyono, SH. 8. Whisnu Anggoro Adisurya, SH, kesemuanya Advokat yang berkantor di Jalan Tarumanegara III No. 34 Rt 03 Rw 06 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan;

Melawan :

1 Nyonya Raden Ayu Suharni, bertempat tinggal di Perum Nilasar, Jl.

Kasuari Nomor 69, Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. HM. Anwar Rachman, S.H, M.H., Fahd Thoricky, S.H., M.H, Sugeng Hermawan, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum ANWARRACHMAN 7& REKAN, jalan Cempaka Putih Barat XVIII/20 Jakarta Pusat 10520 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasar surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I;

2. Tuan Raden Mas Sumbogo Hardjo Kusumo, bertempat tinggal di Jl.

Batam Nomor 2 Rt. 01 / Rw 02 Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. HM. Anwar Rachman, S.H, M.H., Fahd Thoricky, S.H., M.H, Sugeng

Halaman 1 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



Hermawan, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum ANWARRACHMAN 7& REKAN, jalan Cempaka Putih Barat XVIII/20 Jakarta Pusat 10520 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasar surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

3. Nyonya Raden Ayu Imraminah Sugianto, bertempat tinggal di Perumahan Sadran Asri Rt.04 Rw 04 Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan III;

4. Tuan Raden Kuncoro, Sarjana Ekonomi, bertempat tinggal di Wirengan Rt 03 / Rw 06 Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. HM. Anwar Rachman, S.H, M.H., Fahd Thoricky, S.H., M.H, Sugeng Hermawan, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum ANWARRACHMAN 7& REKAN, jalan Cempaka Putih Barat XVIII/20 Jakarta Pusat 10520 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasar surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula sebagai Terlawan IV;

5. Tuan Raden Mas Eli Ebram, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Ilir II Nomor 10 Rt 06 Rw 06 Kemanggisan Jakarta Barat, Kemanggisan, Palmerah, Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Terlawan V;

6. Nyonya Endang Mariastuti, Bachelor Of Art, bertempat tinggal di Purwonegaran Rt 003 / Rw 006 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. HM. Anwar Rachman, S.H, M.H., Fahd Thoricky, S.H., M.H, Sugeng Hermawan, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum ANWARRACHMAN 7& REKAN, jalan Cempaka Putih Barat XVIII/20 Jakarta Pusat 10520 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasar surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Terlawan VI;

Halaman 2 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



7. Tuan Raden Mas Insinyur Issoesetyo, bertempat tinggal di Jl. Pradah Permai I Nomor 17 Rt 001 / Rw 004 Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. HM. Anwar Rachman, S.H, M.H., Fahd Thoricky, S.H., M.H, Sugeng Hermawan, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum ANWARRACHMAN 7& REKAN, jalan Cempaka Putih Barat XVIII/20 Jakarta Pusat 10520 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasar surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Terlawan VII;

8. Tuan Raden Mas Suryadi, bertempat tinggal di Gang Pinang XIII Nomor : 15, Desa Cemani, Kecamatan Cemani Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Terlawan VIII;

9. Tuan Raden Mas Insinyur Gregorius Bernard Ibu Sudiro, bertempat tinggal di Jl. Wisma Tropodo AD- 06 Rt 30 / Rw 03 Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. HM. Anwar Rachman, S.H, M.H., Fahd Thoricky, S.H., M.H, Sugeng Hermawan, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor Hukum ANWARRACHMAN 7& REKAN, jalan Cempaka Putih Barat XVIII/20 Jakarta Pusat 10520 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasar surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Terlawan IX;

10. Nyonya Bendoro Raden Ayu Koesmariyati Djatikusumo, bertempat tinggal di Jl. Tebet Barat Dalam II - B Rt 001 / Rw 003 Kelurahan Tebet Barat Kotamadya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbandig X semula Terlawan X;

11. Tuan Raden Mas Suparto, bertempat tinggal di Bukit Rivaria Sektor II Blok F II Nomor 8 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan, Kota Depok Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Terlawan XI;



12. Pemerintah Kota Surakarta, tempat kedudukan Jl. Jendral Sudirman No. 2 Surakarta, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Kepala Kejaksaan Surakarta, jalan Kepatihan Nomor 1, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres Kota Surakarta. berdasar surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;

13. Yayasan Radyo Pustoko Ditulis Juga Radya Pustaka, tempat kedudukan Jl. Slamet Riyadi No. 235 Surakarta,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kepala Kejaksaan Surakarta, jalan Kepatihan Nomor 1, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres Kota Surakarta. berdasar surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;

14. Penguasa Kraton, bertempat tinggal di Jl. Gading Kulon No. 40 Surakarta selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca berkas perkara tanggal 10 Nopember 2021 Nomor 468/Pdt/2021/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanannya tertanggal 12 Nopember 2020 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus tanggal 13 Nopember 2020, terdaftar di bawah Register Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Skt, Surat Gugatan Perlawanan tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan, berkedudukan di Surakarta adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2014 tentang : Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang : Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor :

Halaman 4 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Tahun 2014 tentang : Pemerintahan Daerah.

2. Bahwa dalam hal demikian Pelawan merupakan subjek hukum dan merupakan badan hukum, yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 1653 dan Pasal 1654 KUHPerduta.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang : Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka Pelawan dapat memperoleh hak pakai sebagaimana di atur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang : Pokok - Pokok Agraria.
4. Bahwa sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang : Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang : Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2014 tentang : Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Surakarta sebagai Subjek Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang: Pokok - Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga sekarang ini Pemerintah Kota Surakarta/Pelawan menguasai, memelihara, mengelola dan memiliki beberapa bidang tanah yang berstatus Hak Pakai, diantaranya adalah :
 - 4.1. Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor : 26 - Surat Ukur tanggal 24 Februari 2003 No. 145/Sriwedari/2003, seluas \pm 6.968 m² atas nama Pemerintah Kota Surakarta, yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dahulu Hak Pakai No. 11/sekarang Hak Pakai No. 40
 - Sebelah Selatan : dahulu tanah Negara/Jalan Kebangkitan Nasional
 - Sebelah Timur : dahulu Hak Pakai No. 11/sekarang Hak Pakai No. 40
 - Sebelah Barat : Jalan Bayangkara
 - 4.2. Sertipikat Hak Pakai (HP) No : 00046 - Surat Ukur tanggal 30 September

Halaman 5 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



2019 No. 00452/Sriwedari/2019, seluas \pm 870 m² atas nama Pemerintah Kota Surakarta, yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan jalur lambat/Rel Kereta api/Jalan Slamet Riyadi
- Sebelah Selatan : dahulu Hak Pakai No. 11/sekarang Hak Pakai No. 40
- Sebelah Timur : dahulu Hak Pakai No. 15/sekarang Hak Pakai No. 41
- Sebelah Barat : dahulu Hak Pakai No.11/sekarang Hak Pakai No 40.

Selanjutnya tanah-tanah tersebut, mohon di sebut sebagai : TANAH OBJEK SENGKETA.

5. Bahwa untuk tanah objek sengketa yang tercatat di dalam Hak Pakai. No : 26 atas nama Pemerintah Kota Surakarta tersebut adalah bekas Hak Pakai No. 8 atas nama : Departemen Kesehatan RI Cq. Kantor Wilayah Departemen Propinsi Jawa Tengah, dahulu peruntukannya digunakan untuk Rumah sakit jiwa dan sekarang digunakan untuk Museum Keris;
6. Bahwa sedangkan untuk tanah objek sengketa yang tercatat Sertipikat Hak Pakai (HP) No : 00046 tersebut adalah bekas Hak Guna Bangunan No. 73 atas nama Perusahaan Daerah Bank Pasar yang berkedudukan di Kota Madya Surakarta, Jl. Slamet Riyadi No. 235 Sala, dahulu peruntukannya digunakan untuk Bank Pasar dan sekarang digunakan untuk Taman Sriwedari atau Tempat Pengembangan Budaya Kota Surakarta.
7. Bahwa tanah objek sengketa yang merupakan hak Pelawan tersebut, berada di dalam atau termasuk di dalam bagian tanah yang hendak dieksekusi oleh Para Terlawan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 10/ PEN.PDT/ EKS/ 2015/PN.Skt. tanggal 26 September 2018 Jo. No. 31 / Pdt.G/ 2011 / PN.Ska. tanggal 7 November 2011 Jo. No. 87 / Pdt/ 2012 / PT.Smg tanggal 16 Juli 2012 Jo. No. 3249 K/Pdt/ 2012 tanggal 5 Desember 2013, yang dinyatakan hukumnya tanah objek sita eksekusi tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Slamet Riyadi
 - Sebelah Selatan : Jalan Teposanan/Kebangkitan Nasional
 - Sebelah Timur : Jalan Museum
 - Sebelah Barat : Jalan Bayangkara/Jalan Mangunjayan
8. Bahwa Pelawan sangat berkeberatan dengan adanya sita eksekusi tersebut, mengingat batas – batas tanah sebagaimana dimaksud di dalam objek sita eksekusi *a quo*, di dalamnya terdapat 4 (empat) Sertipikat Hak Pakai (HP), masing-masing yaitu :



- 8.1. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 26/Kelurahan Sriwedari atas nama Pemerintah Kota Surakarta
- 8.2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00046/Kelurahan Sriwedari atas nama Pemerintah Kota Surakarta
- 8.3. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 40/Kelurahan Sriwedari atas nama Pemerintah Kota Surakarta (bekas Hak Pakai No. 11 atas nama Pemerintah Kota Surakarta)
- 8.4. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 41/Kelurahan Sriwedari atas nama Pemerintah Kota Surakarta (bekas Hak Pakai No. 15 atas nama Pemerintah Kota Surakarta)
9. Bahwa selain itu, Pelawan sangat berkeberatan dengan adanya sita eksekusi yang didasarkan pada Berita Acara Sita Eksekusi No. 10/ PEN.PDT/ EKS/ 2015/PN.Skt. tanggal 26 September 2018 Jo. No. 31 / Pdt.G/ 2011 / PN.Ska. tanggal 7 November 2011 Jo. No. 87 / Pdt/ 2012 / PT.Smg tanggal 16 Juli 2012 Jo. No. 3249 K/Pdt/ 2012 tanggal 5 Desember 2013, karena tanah objek sengketa yang merupakan hak Pelawan tersebut lebih dahulu ada sebelum adanya perkara perdata Nomor : 31 / Pdt.G/ 2011 / PN.Ska. tanggal 7 November 2011 Jo. Nomor : 87 / Pdt/ 2012 / PT.Smg tanggal 16 Juli 2012 Jo. Nomor: 3249 K / Pdt / 2012 tanggal 5 Desember 2013 Jo. Nomor : 478 PK/Pdt/2015 tanggal 10 Februari 2016 yang dimohonkan sita eksekusi oleh Para Terlawan.
10. Bahwa Pelawan sebagai Pemegang atas tanah yang tercatat di dalam Sertipikat Hak Pakai (HP) No : 26 dan Sertipikat Hak Pakai (HP) No : 00046 atau tanah objek sengketa, sangat dirugikan dengan adanya pelaksanaan sita eksekusi sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor No. 10/ PEN.PDT/ EKS/ 2015/PN.Skt. tanggal 26 September 2018 Jo. No. 31 / Pdt.G/ 2011 / PN.Ska. tanggal 7 November 2011 Jo. No. 87 / Pdt/ 2012 / PT.Smg tanggal 16 Juli 2012 Jo. No. 3249 K/Pdt/ 2012 tanggal 5 Desember 2013, sebab dengan adanya sita eksekusi dalam perkara *a quo* telah menyebabkan tanah objek sengketa yang merupakan hak Pelawan tersebut tidak memiliki kepastian hukum.
11. Bahwa dengan adanya hak-hak Pelawan (i.c. Tanah Objek Sengketa) yang berada di dalam bagian tanah yang dijadikan objek sita eksekusi dengan batas-batas tersebut oleh Para Terlawan, sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Sita Eksekusi No. 10/ PEN.PDT/ EKS/ 2015/PN.Skt. tanggal 26 September 2018 Jo. No. 31 / Pdt.G/ 2011 / PN.Ska. tanggal 7 November 2011 Jo. No. 87 / Pdt/ 2012 / PT.Smg tanggal 16 Juli 2012 Jo. No. 3249



K/Pdt/ 2012 tanggal 5 Desember 2013, maka menurut hukum Putusan perkara No. 31/Pdt.G/2011/PN.Ska. Jo. No. 87/Pdt/2012/PT.Smg. Jo. No. 3249 K/Pdt/2012 tanggal 14 November 2018 Jo. Nomor : 478 PK/Pdt/2015 tanggal 10 Februari 2016, tidak dapat di eksekusi.

12. Bahwa Pelawan sebagai pemegang tanah objek sengketa yaitu yang tercatat di dalam Sertipikat Hak Pakai (HP) No : 26 dan Sertipikat Hak Pakai (HP) No : 00046, sehingga sekarang ini hak-hak tersebut belum pernah dibatalkan dan masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada pihak manapun termasuk kepada pihak Para Terlawan dan/atau kepada Para Turut Telawan, sehingga menurut hukum Pelawan dapat dikategorikan sebagai : Pelawan yang baik.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pelawan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Surakarta berkenan memeriksa, mengadili dan memutus hukumnya sebagai berikut :

A. Primair :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik.
3. Menyatakan hukumnya, putusan perkara No. 31 / Pdt.G/ 2011 / PN.Ska. tanggal tanggal 7 November 2011 Jo. No. 87 / Pdt/ 2012 / PT.Smg tanggal 16 Juli 2012 Jo. Nomor 3249 K / Pdt / 2012 tanggal 5 Desember 2013 Jo. No. 478 PK/Pdt/2015 tanggal 10 Februari 2016 adalah merupakan putusan yang tidak dapat di eksekusi (*Non Executable*).
4. Menyatakan hukumnya tidak sah Penetapan Sita Eksekusi sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Sita Eksekusi No. 10/ PEN.PDT/ EKS/ 2015/PN.Skt. tanggal 26 September 2018 Jo. No. 31 / Pdt.G/ 2011 / PN.Ska. tanggal 7 November 2011 Jo. No. 87 / Pdt/ 2012 / PT.Smg tanggal 16 Juli 2012 Jo. No. 3249 K/Pdt/ 2012 tanggal 5 Desember 2013;
5. Menyatakan hukumnya, memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengangkat sita eksekusi atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas Persil Recht Van Eigendom (R.V.E) Verp. Nomor : 295 seluas \pm 99.889 m² tercatat atas nama Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat, yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan peta minut Kelurahan Sriwedari Blad. 10 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Penetapannya tanggal 26 September 2018 Nomor : 10/ PEN.PDT/ EKS/ 2015/PN.Skt. Jo. Nomor : 31 / Pdt.G/ 2011 / PN.Ska. tanggal 17 November 2011 Jo. Nomor : 87 / Pdt/ 2012 / PT.Smg tanggal 16 Juli 2012 Jo. Nomor : 3249 K/Pdt/ 2012 tanggal 5 Desember 2013 Jo. Nomor : 478 PK/Pdt/2015 tanggal 10 Februari 2016.

6. Menyatakan hukumnya, membatalkan pelaksanaan sita eksekusi yang dimohon oleh Para Terlawan sebagaimana dimaksud Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 14 November 2018 Nomor 10/ PEN.PDT/ EKS/ 2015 PN.Skt. Jo. No. 31 / Pdt.G/ 2011 / PN.Ska. Jo. No. 87 / Pdt/ 2012 / PT.Smg. Jo. Nomor 3249 K / Pdt / 2012 , terhitung sejak putusan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini, dengan segala akibat hukumnya.
8. Menghukum Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini.

B. Subsidair

Dalam peradilan yang baik, Pelawan mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ada perubahan atas surat Perlawananannya yaitu :

1. Perubahan yang diajukan pada tanggal 14 Januari 2021 mengenai alamat untuk Terlawan III dan XI sementara terhadap Terlawan lainnya yaitu Terlawan V, VIII dan X Pelawan menyatakan tetap dengan alamatnya seperti dalam surat Perlawananan karena sesuai dengan Permohonan yang bersangkutan didalam permohonan eksekusinya ;
2. Perubahan yang diajukan pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu mengenai Petitum pada halaman 7-8 yang mana selengkapnya seperti dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Perlawananan Pelawan tersebut, Terlawan I, II, IV, VI, VII, IX melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN :

1. Bahwa Para Terlawan dengan ini membantah dengan tegas dan keras semua keterangan, dalil, posita maupun petitum yang diajukan Pelawan

Halaman 9 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Nopember 2020 yang merasa keberatan terhadap penetapan sita eksekusi (executoriale beslag) Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo Nomor : 31/ Pdt.G/2011/PN.SKA Jo Nomor: 87 /Pdt/2012/PT.Smg Jo Nomor:3249-K/Pdt/2012 tanggal 05 Desember 2013 tertanggal 26 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta No:247/Pdt.G/2020/PN.Skt., kecuali yang secara tegas diakui dan atau diterima oleh Para Terlawan.

2. Bahwa setelah membaca keseluruhan surat perlawanan Pelawan secara cermat, pokok gugatan perlawanan Pelawan adalah keberatan terhadap Penetapan sita eksekusi (executoriale beslag) Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012 /PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 tanggal 31 Agustus 2015 terhadap: Sebidang tanah seluas 99.889 M2 yang terletak di Jl. Brigjen Slamet Riyadi Kel. Sriwedari Kec. Laweyan Kota Surakarta (Taman Sriwedari) dengan uraian batas:

- Sebelah Utara : Jl. Brigjen Slamet Riyadi,
- Sebelah Timur : Jl. Musium,
- Sebelah Selatan : Jl. Kebangkitan Nasional,
- Sebelah Barat : Jl. Bayangkara.

beserta sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya yang dianggap sebagai benda tetap.

3. Bahwa Pelawan dalam mengajukan perlawanan dalam perkara ini, menggunakan dalil-dalil, argumentasi, sandaran/dasar hukum diantaranya :
- 3.1. Undang-undang No:32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan UU No:9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No:32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 3.2. Pasal 1653 KUHPerdara dan Pasal 1654 KUHPerdara
- 3.3. Undang-undang Nomor:5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria.
- 3.4. PP No:40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah.
- 3.5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No:9 Tahun 1999 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- 3.6. Sertipikat Hak Pakai No:26 SU tgl 24 Pebruari 2003 No:145/ Sriwedari/2003 seluas 6.968 M2 a/n. Pemkot Surakarta (Pelawan).
- 3.7. Sertipikat Hak Pakai No:0046 SU tgl 30 September 2019 No:00452/ Sriwedari/2019 seluas 870 M2 a/n. Pemkot Surakarta (Pelawan).
- 3.8. Sertipikat Hak Pakai Nomor:40/Kel. Sriwedari (bekas Hak Pakai 11)

Halaman 10 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Pemerintah Kota Surakarta (Pelawan).

3.9. Sertipikat Hak Pakai Nomor:41/Kel. Sriwedari (bekas Hak Pakai 15)
atas nama Pemerintah Kota Surakarta (Pelawan).

4. Bahwa tidak semua ketentuan dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan atau sertipikat-sertipikat yang diajukan dasar atau dalil oleh Pelawan tersebut diatas relevan dengan gugatan perlawanan aquo dan oleh karenanya Para Terlawan perlu menyampaikan kembali kronologis pokok perkara, pertimbangan hukum, amar putusan pengadilan serta bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok gugatan perlawanan Pelawan tersebut diatas sebagai berikut :

KRONOLOGIS PERKARA SRIWEDARI :

5. Bahwa perlawanan Pelawan No:247/Pdt.G/2020/PN.Skt. aquo merupakan rangkaian sengketa perkara tanah Sriwedari yang terdaftar di pengadilan sejak 24 September 1970 dengan 20 putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan dari 20 putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara aquo, Para Terlawan sebagai pemenangnya yakni tidak ada satupun putusan pengadilan yang memenangkan Pelawan (Pemerintah Kota Surakarta) dan untuk itu guna memperoleh gambaran yang utuh perihal perkara dimaksud, Para Terlawan akan menguraikan kembali kronologis sengketa dimaksud.
6. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1877 Tuan Raden Mas Tumenggung (RMT) Wirjodiningrat telah membeli tanah seluas 99.889 M2 (Sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dari Tuan Johannes Boeslar yang terletak di Jl. Brigjen Slamet Riyadi Kel. Sriwedari Kec. Laweyan Kota Surakarta (Taman Sriwedari) dengan uraian batas:
- Sebelah Utara : Jl. Brigjen Slamet Riyadi,
 - Sebelah Timur : Jl. Musium,
 - Sebelah Selatan : Jl. Kebangkitan Nasional,
 - Sebelah Barat : Jl. Bayangkara.
7. Bahwa pembelian atas tanah seluas 99.889 M2 dimaksud dilakukan dihadapan Notaris Tuan Pieter Jacobus sebagaimana Akte Jual Beli No:10 tanggal 13 Juli 1877 dibuat dihadapan Notaris Tuan Pieter Jacobus dan bukti kepemilikan atas tanah pada waktu itu adalah:
- Kutipan Recht Van Eigendom No:295 Jo Akte Assisten Resident Surakarta (Gerechtelijke Authentieke Akte) tanggal 05-Desember-1877 No:59 a/n RMT Wirjodiningrat Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan peta Minuut Kelurahan Sriwedari Blad:10 dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Surakarta (saat ini jadi Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional/BPN)

dan setelah RMT Wirjodiningrat wafat pada 30 Juli 1917 di Solo, tanah tersebut dipinjam oleh Kraton Solo dan selanjutnya oleh Kraton Solo disewakan kepada Pelawan (Pemkot Surakarta) untuk Musium Radyo Pustoko, Gedung Wayang Orang, Stadion Sriwedari, THR dll. dan sebagian dari tanah seluas 99.889 M2 tersebut telah diterbitkan SHGB No:22 seluas 34.250 M2 (bekas RVE No:295) a/n RMT Wirjodiningrat.

8. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, oleh karena Pemerintah Kota Surakarta (Pelawan) tidak membayar uang sewa tanah Sriwedari dimaksud, maka Para Terlawan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum RMT Wirjodiningrat berusaha untuk meminta kembali tanah/ uang sewa Sriwedari tersebut, namun tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya dari Pelawan/Pemerintah Kota Surakarta.
9. Bahwa untuk memperoleh hak-hak Para Terlawan sebagai ahliwaris sah RMT Wirjodiningrat yang tanahnya telah dirampas oleh Pelawan tersebut, Para Terlawan pada tanggal 24 September 1970 telah mengajukan gugatan kepada Pelawan, Yayasan Radyo Pustoko dan Penguasa Kraton ke Pengadilan Negeri Surakarta register perkara No:147/1970.Perdata dan perkara *aquo* telah diputus pada tanggal 29 Agustus 1975 dengan amar putusan yang pada intinya sebagai berikut:
 - Menetapkan Penggugat adalah ahli waris RMT Wirdjodiningrat berhak atas tanah/bangunan persil RVE No.295 milik RMT Wirdjodiningrat.
 - Menetapkan hukumnya Tergugat tidak berhak menguasai dan menempati tanah/bangunan tersebut.
10. Bahwa Pelawan mengajukan banding dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang No:26/1978/Pdt./PT.Smg tanggal 10 Juni 1980 yang amarnya: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan selanjutnya Para Terlawan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI (MARI) dan telah diputus sebagaimana putusan MARI No:3000-K/Sip/1981 tertanggal 17 Maret 1983, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI :

- Menetapkan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhum R.M.T. Wiryodiningrat;
- Menyatakan, bahwa almarhum RMT Wiryodiningrat berhak atas tanah HGB No:22 Sertipikat No:887/1965 bekas RVE No:295 dan bangunan

Halaman 12 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri di atasnya yang merupakan harta peninggalan yang belum dibagi waris sampai dengan berakhirnya HGB tanggal 23 September 1980.

- Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.29.475.000,- dan Rp.9.850.000,- untuk dibagikan kepada ahli waris RMT Wirjodiningrat.
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat agar Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan persil dan gedung kepada Penggugat tidak dapat diterima.

11. Bahwa putusan kasasi MARI No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983 aquo, telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta yakni Pelawan telah membayar uang sewa tanah kepada Para Terlawan sebesar Rp.39.325.000,- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana berita acara eksekusi ganti rugi No:592.2/221/1987 tanggal 18 April 1987, dan dengan dibayarnya uang sewa tanah tersebut kepada Para Terlawan (ahli waris), maka secara hukum Pelawan telah mengakui bahwa tanah Sriwedari adalah milik sah Para Terlawan (ahli waris RMT. Wirjodiningrat).
12. Bahwa berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap tersebut, telah terbukti secara hukum, bahwa: Tanah Sriwedari adalah resmi milik sah Para Terlawan (ahli waris Wirjodiningrat) sejak tanggal 17 Maret 1983 yang berasal dari RVE No:295 seluas 99.889 M2 sesuai putusan kasasi MARI No:3000-K/Sip/1981 dan sebagian tanah Sriwedari tersebut telah diterbitkan SHGB No:22 seluas 34.250 M2 yang berakhir 23 September 1980 dan tanah tersebut dikuasai oleh Pelawan.
13. Bahwa walaupun telah ada putusan berkekuatan hukum tetap mengenai status kepemilikan tanah Sriwdari milik Para Terlawan aquo, Pelawan tidak menyerahkan tanah sengketa dimaksud kepada Para Terlawan sebagai pemilik sah tanah dimaksud, bahkan pada 07 Juni 2001 diterbitkan SHP No:11 seluas 61.739 M2 dan No:15 seluas 38.150 M2 s/n Pelawan sehingga luas tanah kedua SHP adalah 99.889 M2 yakni sama persis dengan luas tanah dalam eigendom verponding RVE 295 milik Para Terlawan.
14. Bahwa penerbitan kedua sertifikat atas nama Pelawan aquo adalah melanggar hukum karena Para Terlawan tidak pernah melakukan peralihan hak terhadap tanah dimaksud kepada Pelawan dan atas penerbitan SHP No:11, 15 tersebut, Para Terlawan pada tanggal 11 Nopember 2002 telah

Halaman 13 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pembatalan kedua sertifikat dimaksud ke PTUN Semarang No:75/G/TUN/2002/PTUN.Smg dan diputus tanggal 17 Juni 2003 yang amar putusannya berbunyi: Menyatakan batal: SHP No:11 dan SHP No:15 a/n. Pelawan dimaksud dan memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta (BPN) untuk mencabut kedua SHP tersebut.

15. Bahwa atas putusan sebagaimana terurai pada poin 14 tersebut diatas, BPN mengajukan banding ke PT TUN Surabaya No: 122/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY sampai kasasi ke Mahkamah Agung RI dan perkara aquo telah diputus dengan putusan No:125-K/TUN/2004 tertanggal 20 Pebruari 2006 dengan amar putusan: Menolak kasasi Kantor Pertanahan Surakarta (BPN) yakni menguatkan putusan PTUN No:75/G/TUN/2002/PTUN.Smg. aquo dan atas putusan kasasi dimaksud, BPN mengajukan Permohonan PK dan telah diputus MARI No:29-PK/TUN/2007 tertanggal 17 April 2009 yang amarnya berbunyi: Menolak Permohonan PK BPN dimaksud dan berdasarkan putusan aquo Kanwil BPN Propinsi Jateng telah menerbitkan Keputusan Pembatalan kedua sertifikat No:SK.17/Pbt.BPN.33/2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Pencabutan Dan Pembatalan SHP No:11 dan No:15/Sri Wedari a/n. Pelawan, sehingga dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Pelawan untuk tetap menguasai tanah Sriwedari tersebut.
16. Bahwa walaupun kepemilikan Para Terlawan atas tanah Sriwedari dimaksud telah dikukuhkan putusan MARI No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983 dan dasar penguasaan Pelawan telah dibatalkan oleh MARI dengan putusan No:125-K/TUN/2004 tertanggal 20 Pebruari 2006, namun tanah Sriwedari tetap dikuasai oleh Pelawan yakni tanah aquo tidak diserahkan kepada Para Terlawan, sedangkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat deklaratoir yakni tidak ada perintah untuk menyerahkan kepada Para Terlawan sebagai pemiliknya yang sah menurut hukum.
17. Bahwa atas dasar tersebut, maka Para Terlawan mengajukan gugatan pengosongan ke Pengadilan Negeri Surakarta No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo Pengadilan Tinggi Semarang Jateng No:87/Pdt./2012/PT.Smg. dan perkara dimaksud diputus tanggal 16 Juli 2012 yang amar putusannya :
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
 - Menyatakan syah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap /mengikat :
 - Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No:147/1970/Perdata.

Halaman 14 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomer:26/1978/Pdt/PT.Smg.
 - Putusan MARI No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983.
 - Putusan PTUN Semarang Nomor:75/G/TUN/2002/PTUN.SMG.
 - Putusan Pengadilan Tinggi TUN No:122/B.TUN/2003/PT. TUN.SBY.
 - Putusan MARI No:125-K/TUN/2004 tanggal 20 Pebruari 2006.
 - Putusan PK MA No:29-PK/TUN/2007 tanggal 30 September 2009.
 - Menyatakan tanah bangunan seluas 99.889 M2 di Jl. Brigjen Slamet Riadi Kel. Sriwedari Laweyan Surakarta dengan batas: Sebelah Utara: Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Timur: Jl. Museum. selatan: Jl. Kebangkitan Nasional, Barat: Jl. Bayangkara, berdasarkan Putusan PN Surakarta No: 147/1970/Pdt Jo PT No: 26/1978/Pdt/PT. Smg. Jo kasasi MARI No: 3000-K/Sip/1981 Jo PTUN Semarang No: 75/G/TUN/2002/PTUN. SMG Jo PT TUN Sby No:122/B.TUN/2003/PT. TUN. SBY Jo kasasi MARI No: 125-K/TUN/2004 Jo PK MARI No: 29-PK/TUN/2007, adalah milik ahliwaris almarhum RMT. Wirjodiningrat (Para Terlawan).
 - Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Pelawan) yang menguasai tanah milik tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) yang merugikan Penggugat.
 - Menghukum Para Tergugat (Pelawan) dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah seluas 99.889 M2 beserta bangunan yang ada diatasnya kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara.
18. Bahwa atas putusan banding Pengadilan Tinggi dimaksud, Pelawan mengajukan permohonan kasasi ke MARI register No:3249-K/PDT/2012 dan permohonan kasasi Pelawan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 5 Desember 2013 yang amar putusannya berbunyi: Menolak Permohonan Kasasi Pemkot Surakarta (Pelawan) dan berdasarkan putusan perkara pokok aquo, Para Terlawan mengajukan permohonan eksekusi dan terbit Penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No:10/PEN.PDT/EKS/ 2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/ 2011/PN.SKA Jo No:87/ Pdt/2012/PT. Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 tertanggal 31 Agustus 2015.
19. Bahwa berdasarkan penetapan eksekusi dimaksud, Pelawan telah diberikan teguran (aamaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta lebih dari cukup yakni sebanyak 13 (tiga belas) kali aanmaning/teguran untuk menyerahkan secara baik-baik obyek sengketa atas tanah sriwedari dimaksud kepada Para Terlawan sebagai pemiliknya syah, namun ternyata

Halaman 15 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan sebagai Termohon Eksekusi tetap tidak mentaati amar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dimaksud.

20. Bahwa sewaktu aanmaning ke 10 sampai 13, Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan dimaksud dengan alasan Pelawan akan mengajukan permohonan PK ke MARI atas putusan kasasi MARI No:3249-K/Pdt/2012 *aquo* karena Pelawan menemukan bukti baru (novum) dan Pelawan berjanji dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dan kuasa hukum Para Terlawan, apapun amar putusan PK dari Mahkamah Agung RI dimaksud, Pelawan akan patuh dan tunduk kepada putusan PK dimaksud.
21. Bahwa atas permintaan Pelawan dimaksud, rencana eksekusi pengosongan dihentikan sementara sambil menunggu putusan PK MARI dan pada tanggal 15 April 2015 Pelawan mengajukan permohonan PK ke MARI, namun permohonan PK Pelawan *aquo* telah ditolak oleh MARI sebagaimana putusan PK Mahkamah Agung RI No:478-PK/PDT/2015 tertanggal 10 Pebruari 2016, sehingga dengan demikian semua upaya hukum terhadap perkara kepemilikan tanah Sriwedari *aquo* telah habis /tertutup.
22. Bahwa oleh karena PK Pelawan telah ditolak MARI dan janji Pelawan untuk patuh dan tunduk pada putusan PK MARI diingkari, teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sebanyak 13 (tiga belas) kali juga tidak diindahkan yakni Pelawan tetap tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa tersebut secara baik-baik kepada Para Terlawan sebagai pemiliknya yang sah dan selain itu tanah/ bangunan diatas tanah objek sengketa banyak yang dirusak, dibongkar dan didirikan bangunan baru oleh Pelawan, maka atas permohonan Para Terlawan, Ketua Pengadilan Surakarta telah menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi No: 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN. Skt. Jo No: 31/Pdt.G/2011/PN. SKA Jo No: 87/Pdt/2012/PT. Smg Jo No:3249-K/Pdt/ 2012 tanggal 26 September 2018 yang memerintahkan Panitera untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara dimaksud.
23. Bahwa perintah sita eksekusi atas tanah objek sengketa yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dimaksud, telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2018 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No: 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN. Skt. Jo No: 31/Pdt.G/2011/PN. SKA Jo No: 87/Pdt/2012/PT. Smg Jo No: 3249-K/Pdt/2012 tertanggal 14 Nopember

Halaman 16 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sehingga dengan demikian tanah obyek sengketa dalam perkara dimaksud telah diletakkan sita eksekusi dan sita eksekusi aquo sah dan berharga menurut hukum.

24. Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta mengajukan ijin pelaksanaan eksekusi pengosongan paksa kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dan telah terbit Persetujuan Pelaksanaan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tinggi Semarang No:W.12.1/2630/PDT.00/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menerbitkan Penetapan Eksekusi Pengosongan No: 10/PEN.PDT/EKS/2015/ PN. Skt Jo No: 31/Pdt.G/2011/PN. Ska Jo No: 87/Pdt/2012/PT. Smg Jo No: 3249-K/Pdt/2012 Jo No: 478-PK/Pdt/2015 tertanggal 21 Pebruari 2020 yang memerintahkan Panitera untuk melakukan eksekusi pengosongan paksa terhadap objek sengketa tanah Taman Sriwedari seluas 99.889 M2 dimaksud untuk dikosongkan dari penghuni serta barang-barang penghuni.
25. Bahwa berdasarkan penetapan perintah eksekusi pengosongan dimaksud, Pengadilan Negeri Surakarta telah melakukan 2 (dua) kali rapat gabungan untuk persiapan pelaksanaan eksekusi pengosongan paksa terhadap objek sengketa dengan mengundang :

- Komandan Korem 074 Warastratama Surakarta
- Kepolisian Resort Kota Surakarta Dan Sektor Laweyan Kota Surakarta
- Komandan Kodim 0735 Surakarta Dan Koramil Laweyan
- Komandan Pangkalan Angkatan Udara di Surakarta
- Komandan Corp Polisi Militer di Surakarta
- Ketua Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Surakarta
- Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Surakarta
- Ketua Majelis Ulama Indonesia Surakarta
- Forum Masyarakat Syariah Solo
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Camat Laweyan
- Lurah Sriwedari
- Kuasa Hukum Para Terlawan (Ahli Waris RMT Wirjodiningrat)

dan setelah pelaksanaan rapat gabungan yang kedua, kegiatan persiapan eksekusi pengosongan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta beserta aparat terkait tersebut terhenti, hal ini dikarenakan adanya larangan dari Pemerintah Pusat untuk berkumpul dan selalu jaga jarak akibat adanya pandemi COVID-19.

Halaman 17 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa dengan demikian jelaslah, proses penyelesaian sengketa tanah Sriwedari tersebut telah berjalan cukup lama yakni selama 50 tahun dan telah terbit 20 putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang memenangkan Para Terlawan dan tidak ada satupun putusan pengadilan yang memenangkan Pelawan, sehingga dengan demikian prosedur pelaksanaan eksekusi pengosongan atas tanah dimaksud telah benar sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia yakni hukum acara perdata.

PERIHAL DERDEN VERZET :

27. Bahwa secara umum istilah verzet diartikan perlawanan yang merupakan upaya hukum terhadap putusan dan atau penetapan pengadilan dan verzet tergolong upaya hukum biasa yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara yakni sebagaimana upaya hukum biasa lainnya seperti banding dan kasasi dan istilah verzet dalam Hukum Acara Perdata pada awalnya merupakan suatu upaya hukum terhadap putusan verstek yakni perlawanan dari pihak ketiga sebagai pemilik barang yang merasa dirugikan atas terbitnya putusan dan atau penetapan.
28. Bahwa memang pada azasnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun tidak tertutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan dan terhadap putusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan vernet atas putusan tersebut dengan cara pihak ketiga yang dirugikan menggugat para pihak yang berperkara (pasal 379 Rv) dan apabila perlawanan tersebut dikabulkan maka terhadap putusan yang merugikan pihak ketiga tersebut harus diperbaiki (pasal 382 Rv).
29. Bahwa pihak yang dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk derden verzet atau perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan adalah pemegang hak milik sesuai ketentuan Pasal 195 (6) HIR: Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.
30. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana terurai pada poin 29 tersebut, maka perlawanan pihak ketiga terhadap sita hanya dapat didasarkan atas hak milik, yakni hanya dapat diajukan oleh pemilik tanah/barang, sedangkan penyewa, pemakai, pemegang hak tanggungan, hipotik atau credietverband atau fidusia serta pemegang hak pakai atas tanah, tidak dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perlawanan semacam ini.

PERIHAL EIGENDOM VERPONDING

31. Bahwa bukti kepemilikan tanah objek sengketa adalah *Recht Van Eigendom* No:295 Jo Akte Assisten Resident Surakarta (*Gerechtelijke Authentieke Akte*) tanggal 05 Desember 1877 No:59 a/n RMT Wirjodiningrat Jo Turunan peta Minuut Kel. Sriwedari Blad:10 dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Surakarta Jo Akte Jual Beli No:10 tanggal 13 Juli 1877 yang pada waktu itu dibuat dihadapan Notaris Tuan Pieter Jacobus yakni jual beli *aquo* berdasarkan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna.
32. Bahwa *Eigendom verponding* adalah salah satu produk hukum terkait bukti kepemilikan tanah yang dibuat sejak zaman Belanda dan setelah Indonesia merdeka, sistem hukum agraria warisan Belanda masih dipertahankan sebagai pengakuan kepemilikan yang kemudian diatur dalam UUPA dan eigendom berarti hak milik mutlak dan *verponding* diartikan harta tetap dan pada tahun 1960 saat masa transisi (kodifikasi) hukum pertanahan, diberikan kesempatan 20 tahun atau sampai September 1980 kepada pemegang eigendom untuk melakukan konversi tanah berstatus hukum kepemilikan era Belanda menjadi hak kepemilikan sesuai hukum Indonesia.
33. Bahwa karena berbagai alasan dan hambatan, masih banyak pemilik tanah yang belum mengurus konversi tanah tersebut, sehingga status tanahnya masih diakui sebagai *verponding* sesuai hukum perdata Belanda dan untuk itu *verponding* tetap masih dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah dan pengakuan negara atas kepemilikan tanah berdasarkan *Eigendom* diatur dalam Pasal I UU No:5/1960 tentang UUPA, bahwa hak *Eigendom* atas tanah yang ada saat berlakunya UUPA menjadi hak milik.
34. Bahwa pengajuan konversi tanah dapat dilakukan sepanjang pemohonnya masih tetap sebagai pemegang hak atas tanah dalam bukti-bukti lama tersebut atau belum beralih. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau surat pernyataan yang bersangkutan dan kelengkapan bukti lain sehingga dianggap cukup untuk mendaftar hak, sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor:24 Tahun 1997.

PERIHAL HAK PAKAI :

35. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU No:5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa

Halaman 19 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak pakai adalah hak menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang diberikan berdasarkan keputusan pejabat berwenang atau berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanahnya dan subjek dari hak pakai adalah:

- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
- Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- Badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia
- Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemda.
- Badan keagamaan dan sosial
- Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional

36. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No:18 Tahun 2021, pengaturan dimaksud diubah sehingga Hak Pakai terdiri atas:

1. Hak Pakai dengan jangka waktu diberikan kepada :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
 - c. Badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia
 - d. Badan keagamaan dan sosial
 - e. Orang asing
2. Hak Pakai selama dipergunakan diberikan kepada:
 - a. Instansi Pemerintah Pusat
 - b. Pemerintah Daerah
 - c. Pemerintah Desa, dan
 - d. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional

37. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah No:18 Tahun 2021, bahwa terjadinya hak pakai berbeda-beda:

1. Hak Pakai diatas tanah negara yang diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri.
2. Hak Pakai diatas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan pemegang Hak Pengelolaan.
3. Hak Pakai diatas tanah hak milik terjadi melalui pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

38. Bahwa pengertian Sertifikat Hak Pakai adalah sertifikat yang melegalkan pemanfaatan tanah sesuai dengan karakteristik hak pakai dimaksud. Objek



dari sertifikat hak pakai dapat berupa tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Sertifikat Hak Pakai diberikan melalui keputusan menteri atau pejabat berwenang dan tanah dengan sertifikat hak pakai ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas maupun lembaga Pemerintah yang membutuhkannya, asalkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

39. Bahwa salah satu objek yang dapat dikenakan hak pakai adalah tanah negara yakni tanah yang dikuasai dan diatur oleh negara artinya negara bertindak sebagai badan penguasa yang mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah tersebut yakni bukan berarti negara memiliki tanah tersebut, namun menguasai pengelolaannya demi kemakmuran rakyat dan hak pakai atas tanah negara dapat diberikan kepada perseorangan atau lembaga berdasarkan keputusan menteri atau pejabat yang berwenang.
40. Bahwa tanah dengan sertifikat hak pakai dapat dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 dan jangka waktu Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas tanah negara maksimal 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 (dua puluh) tahun dan untuk jangka waktu pemanfaatan Sertipikat Hak Pakai atas tanah milik perorangan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi.
41. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, hapusnya hak pakai antara lain:
 - a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya, untuk hak pakai dengan jangka waktu.
 - b. Dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena:
 1. Tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan Pemegang Hak Pakai.
 2. Tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai dan pemegang hak milik atau perjanjian pemanfaatan tanah hak pengelolaan.
 3. Cacat administrasi
 4. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



- c. Diubah haknya menjadi hak atas tanah lain.
 - d. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
 - e. Dilepaskan untuk kepentingan umum.
 - f. Dicabut berdasarkan Undang-Undang.
 - g. Ditetapkan sebagai tanah telantar.
 - h. Ditetapkan sebagai tanah musnah.
 - i. Berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak pakai diatas hak milik atau hak pengelolaan;
 - j. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.
42. Bahwa selanjutnya Pasal 62 ayat (4) menegaskan : hapusnya hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatas, tanah hak milik tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang hak milik.

PERIHAL EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN :

43. Bahwa sebagai wujud dari pelaksanaan Pasal 24 UUD 1945, pada konsideran huruf a UU No:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
44. Bahwa keberadaan lembaga peradilan yang melaksanakan penegakan hukum dan keadilan, merupakan wujud dari Indonesia sebagai negara hukum dan kekuatan putusan hakim dalam khasanah hukum acara perdata dengan bertolak pada pendapat Asser-Anema-Verdam dikatakan ada 3 (tiga) kekuatan putusan badan peradilan, yakni:
- a. Kekuatan mengikat, penyerahan sengketa para pihak ke pengadilan untuk diadili, mengandung arti bahwa yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.
 - b. Kekuatan pembuktian, dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.
 - c. Kekuatan eksekutorial, putusan tidak dimaksudkan untuk menetapkan hak atau hukumnya saja, tetapi untuk menyelesaikan sengketa,



terutama merealisasikan dengan sukarela atau secara paksa yaitu kekuatan negara untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat perlengkapan negara.

45. Bahwa selain itu, setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) akibat hukum dari bekerjanya isi dari putusan hakim, yaitu:
- a. Putusan pengadilan sebagai fakta hukum.
 - b. Kekuatan putusan pengadilan sebagai akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli warisnya, serta bagi mereka yang memperoleh hak dari padanya.
 - c. Kekuatan menangkis berdasarkan asas *ne bis in idem* dengan pengertian tidak boleh diajukan perkara lagi dalam hal yang sama.
46. Bahwa pelaksanaan/eksekusi putusan perkara perdata diatur dalam Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) Bab Kesembilan Bagian Kelima tentang Menjalankan Keputusan Pasal 195 s.d. Pasal 224, yang pada prinsipnya menyatakan dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, kebanyakan pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR yang berbunyi: *Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195 buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya 8 hari.*
47. Bahwa jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah yang untuk mengganti kerugian dan ditambah dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Pasal 197 HIR) dan pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah merupakan pilihan hukum terakhir apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan.
48. Bahwa akibat dari keadaan tidak ada kepastian jika putusan dilaksanakan secara sukarela, sering dijumpai berbagai praktik pemenuhan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela berbeda, ada pengadilan yang tidak mau campur tangan atas pemenuhan secara sukarela, ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian menyelesaikan pemenuhan putusan secara sukarela. Walaupun dilakukan secara sukarela, Ketua Pengadilan Negeri melalui juru sita dapat:

- membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela.
- disaksikan oleh dua orang saksi.
- pembuatan berita acara dan kesaksian dilakukan di tempat pemenuhan putusan dilakukan; dan
- berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan para pihak (penggugat/tergugat) dan campur tangan pengadilan dalam pemenuhan putusan pengadilan *aquo* untuk memberi kepastian hukum masyarakat.

JAWABAN PARA TERLAWAN TERHADAP DALIL-DALIL PELAWAN:

1. Bahwa berdasarkan uraian serta dasar-dasar hukum diatas, Para Terlawan dengan ini membantah dengan tegas dan keras semua keterangan, dalil-dalil, posita maupun petitum yang diajukan Pelawan (Pemerintah Kota Surakarta) tertanggal 12 Nopember 2020 yang merasa keberatan terhadap penetapan sita eksekusi (*executoriale beslag*) atas objek sengketa tanah sriwedari yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No: 87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 tanggal 05 Desember 2013 tertanggal 26 September 2018 yang terdaftar pada register perkara perdata Nomor:247/Pdt.G/2020/PN.Skt. *aquo*, kecuali yang secara tegas diakui dan atau diterima oleh Para Terlawan dan selanjutnya Para Terlawan memberikan tangkisan dan atau jawaban atas gugatan perlawanan Pelawan dimaksud sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

LEGAL STANDING PELAWAN

2. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan *aquo* adalah penetapan sita eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No:10/PEN.PDT /EKS / 2015 /PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 tanggal 05 Desember 2013 tertanggal 26 September 2018 terhadap objek sengketa berupa Sebidang tanah seluas 99.889 M2 yang terletak di Jl. Brigjen Slamet Riyadi Kel. Sriwedari Kec. Laweyan Kota Surakarta (Taman Sriwedari) dengan uraian batas: sebelah utara Jl. Brigjen Slamet Riyadi, sebelah timur Jl. Musium, sebelah selatan Jl. Kebangkitan Nasional dan sebelah barat Jl. Bayangkara beserta sesuatu yang berdiri

Halaman 24 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



dan tertanam di atasnya yang dianggap sebagai benda tetap.

3. Bahwa penetapan sita eksekusi sebagaimana dimaksud pada poin 2 tersebut diatas adalah rangkaian pelaksanaan eksekusi perkara No: 31/Pdt.G/2011/ PN. SKA Jo No: 87/Pdt/2012/PT. Smg Jo No: 3249-K/Pdt/2012 tanggal 05 Desember 2013 dan dalam perkara aquo pihaknya adalah :
 - Para Terlawan sebagai Para Penggugat
 - Pelawan yakni PEMERINTAH KOTA SURAKARTA yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No:2 Surakarta Jawa Tengah sebagai Tergugat I.
 - Yayasan Radyo Pustoko ditulis juga Radya Pustaka yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi 235 Surakarta sebagai Tergugat II, dan
 - Penguasa Kraton Jl. Gading Kulon No.40 Surakarta sebagai Tergugat IIIsedangkan objek gugatan adalah tanah Taman Sriwedari Solo sebagaimana terurai pada poin 2 tersebut diatas.
4. Bahwa dalam surat gugatan perlawanan aquo bertindak sebagai Pelawan adalah PEMERINTAH KOTA SURAKARTA beralamat di Jl. Jendral Sudirman No:2 Surakarta dan sebagai Turut Terlawan I juga PEMERINTAH KOTA SURAKARTA yang juga beralamat di Jl. Jendral Sudirman No:2 Surakarta, sehingga dengan demikian dalam perkara ini antara Pelawan dan Terlawan subjeknya sama yakni Penggugat menggugat dirinya sendiri dan hal ini rancu dan tidak dikenal dalam system hukum acara perdata di Indonesia.
5. Bahwa surat gugatan aquo disebutkan bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah perlawanan terhadap sita eksekusi terhadap objek sengketa sebidang tanah seluas 99.889 M2 yang terletak di Jl. Brigjen Slamet Riyadi Kel. Sriwedari Laweyan Kota Surakarta karena Pelawan yang mengaku sebagai "pemilik" tanah merasa dirugikan akibat sita tersebut dan dalam aturan hukum yang dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*) adalah pihak pemilik tanah yang bukan pihak dalam perkara pokok, sedangkan Pelawan adalah pihak dalam perkara pokok yakni sebagai Tergugat I dan Termohon Eksekusi sehingga dengan demikian gugatan perlawanan Pelawan aquo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa selain itu sebagaimana pengakuan Pelawan bahwa Pelawan adalah pemegang SHP No:26, SU tanggal 24 Pebruari 2003 seluas 6.968 M2 dan SHP No:0046, SU tanggal 30 September 2019 seluas 870 M2 dan hak

Halaman 25 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai menurut ketentuan Pasal 41 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA adalah hak menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain dan hak pakai ini diberikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanahnya dan subjek dari hak pakai adalah Pelawan sebagai Pemerintah Daerah yakni Pelawan bukan pemilik.

7. Bahwa SHP No:26 dan HP No:0046 yang melegalkan pemanfaatan tanah yang selama ini dikuasai Pelawan objeknya berasal dari tanah hak milik Para Terlawan berdasarkan putusan pengadilan berkuatan hukum tetap yakni :

- Putusan PN Surakarta No:147/1970/Perdata tanggal 29 Agustus 1975.
 - Putusan Pengadilan Tinggi No:26/1978/Pdt/PT.Smg. tgl 10 Juni 1980.
 - Putusan MARI No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983.
 - Putusan PTUN No:75/G/TUN/2002/PTUN.SMG tanggal 17 Juni 2003
 - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No:122/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY tanggal 12 Nopember 2003.
 - Putusan MARI No:125-K/TUN/2004 tanggal 20 Pebruari 2006.
 - Putusan PK MA No:29-PK/TUN/2007 tanggal 30 September 2009.
 - Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Register perkara perdata No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA tanggal 7 Nopember 2011.
 - Putusan Pengadilan Tinggi No:87/Pdt./2012/PT.Smg. tgl 16 Juli 2012.
 - Putusan MARI No:3249-K/PDT/2012 tertanggal 5 Desember 2013.
 - Putusan PK MARI No:478-PK/PDT/2015 tertanggal 10 Pebruari 2016
- dengan demikian secara hukum Pelawan adalah pemakai tanah dan bukan pemilik atas tanah objek sengketa dan oleh karena Pelawan bukan pemilik tanah maka secara hukum tidak memenuhi syarat untuk mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi aquo dan untuk itu perlawanan Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa yang dapat bertindak sebagai Pelawan untuk mengajukan perlawanan terhadap sita harus orang yang memiliki kedudukan hukum atas dasar hak milik yakni hanya pemilik barang yang disita dan diajukan kepada pengadilan Negeri yang menyita barang *aquo* (pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBg) sehingga dengan demikian menurut hukum: penyewa, pemegang hak tanggungan (hipotik), pemegang hak pakai atas tanah, pemegang hak fidusia tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan semacam ini.

Halaman 26 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sita eksekusi atas tanah dimaksud telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2018 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No:10/ PEN.PDT/EKS/2015/ PN.Skt Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/ Pdt/ 2012 tertanggal 14 Nopember 2018.
10. Bahwa perlawanan tersita terhadap sita eksekusi barang tidak bergerak, diatur dalam Pasal 207 *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 225 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yakni sesaat setelah sita eksekusi tersebut diletakkan, namun Pelawan baru mengajukan perlawanan setelah 2 (dua) tahun dengan cara menciptakan bukti baru terlebih dahulu yang diduga palsu yakni Hak Pakai No:0046 tanggal 30 September 2019 a/n Pelawan diterbitkan setelah tanah bangunan objek sengketa diletakkan sita oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta.
11. Bahwa tindakan Pelawan bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang menerbitkan sertipikat tanah objek sengketa dengan melawan hukum /membatalkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tidak mengindahkan aanmaning pengadilan, merubah status tanah yang telah diletakkan sita eksekusi, adalah merupakan tindakan merendahkan harkat dan martabat pengadilan dan merupakan tindak pidana.

GUGATAN TIDAK JELAS/ KABUR

12. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan *aquo* adalah penetapan dan pelaksanaan sita eksekusi No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/ 2012 tertanggal 26 September 2018 dan penetapan *aquo* diterbitkan dalam rangka eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap dan mengikat yakni :
 - Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Register perkara perdata No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA tanggal 7 Nopember 2011.
 - Putusan Pengadilan Tinggi No:87/Pdt./2012/PT.Smg. tgl. 16 Juli 2012.
 - Putusan kasasi MARI No:3249-K/PDT/2012 tertanggal 5 Desember 2013.
 - Putusan PK MARI No:478-PK/PDT/2015 tertanggal 10 Pebruari 2016.
13. Bahwa para pihak yang bersengketa dalam perkara pokok sebagaimana dimaksud pada poin 12 tersebut diatas adalah :
 - Nyonya RA Suharni dkk sebagai Para Penggugat/Para Pemohon Eksekusi dan dalam perlawanan ini ditarik sebagai Para Terlawan.
 - Pemerintah Kota Surakarta beralamat di Jalan Jendral Sudirman No:2

Halaman 27 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Surakarta sebagai Tergugat I dan selanjutnya sebagai Termohon Eksekusi I dan dalam perlawanan ini ditarik sebagai Turut Terlawan I.

- Yayasan Radyo Pustoko/Radya Pustaka Jalan Slamet Riyadi 235 Surakarta sebagai Tergugat II dan selanjutnya sebagai Termohon Eksekusi II dan dalam perlawanan ini ditarik sebagai Turut Terlawan II.
- Penguasa Kraton Jalan Gading Kulon No:40 Surakarta sebagai Tergugat III dan selanjutnya sebagai Termohon Eksekusi III dan dalam perlawanan ini ditarik sebagai Turut Terlawan III.

14. Bahwa berdasarkan status hukum para pihak sebagaimana terurai pada poin 13 tersebut, maka apabila terjadi perlawanan terhadap sita eksekusi dalam perkara *aquo*, maka yang harus ditarik sebagai pihak adalah :

- Nyonya Raden Ayu Suharni dkk sebagai Para Terlawan (Terlawan I sampai dengan Terlawan XI).
- Pemerintah Kota Surakarta sebagai Terlawan XII.
- Yayasan Radyo Pustoko /Radya Pustaka sebagai Terlawan XIII.
- Penguasa Kraton sebagai Terlawan XIV.

dan Pelawannya adalah Pihak Ketiga pemilik tanah bukan Pemerintah Kota Surakarta yang dalam perkara pokok kedudukannya sebagai Termohon Eksekusi dan tidak ada Turut Terlawan, namun dalam perlawanan Pelawan *aquo*, Pemerintah Kota Surakarta beralamat di Jl. Jendral Sudirman No:2 Kota Surakarta ditarik sebagai Turut Terlawan I, Yayasan Radyo Pustoko sebagai Turut Terlawan II dan Penguasa Kraton sebagai Turut Terlawan III, padahal dalam penetapan eksekusi atas perkara *aquo*, Pemerintah Kota Surakarta sebagai Termohon Eksekusi I, Yayasan Radyo Pustoko sebagai Termohon Eksekusi II dan Penguasa Kraton sebagai Termohon Eksekusi III.

15. Bahwa dengan demikian Pelawan telah merubah serta menurunkan status / kedudukan hukum Pemerintah Kota Surakarta, Yayasan Radyo Pustoko dan Penguasa Kraton dari Para Tergugat /Para Termohon Eksekusi menjadi Turut Termohon Eksekusi, padahal dalam penetapan sita eksekusi *aquo* telah ditetapkan sebagai Para Termohon Eksekusi dan sesuai aturan hukum Turut Tergugat /Turut Termohon/ Turut Terlawan adalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan dan atau pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu berdasarkan amar putusan dalam perkara ini, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dalam gugatan dan faktanya objek sengketa saat ini masih dikuasai secara melawan hukum oleh Pemkot Surakarta dan Yayasan Radyo Pustoko serta Penguasa Kraton yang diposisikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Terlawan sehingga dengan demikian jelaslah perlawanan Pelawan aquo merupakan rekayasa hukum dalam upaya untuk mengulur-ulur waktu serta mengelak/menghindar dari tanggung jawab hukum.

16. Bahwa gugatan perlawanan *aquo*, yang bertindak selaku Pelawan adalah Pemerintah Kota Surakarta cq Walikota Surakarta beralamat di Jl. Jendral Sudirman No:2 Kota Surakarta dan yang menandatangani surat kuasa khusus kepada para pengacara yang tergabung dalam LKBH FKPPi Surakarta No:183.5/2732 tertanggal 11 Nopember 2020 adalah Sdr. FX Hadi Rudyatmo (Walikota Surakarta), dilain pihak Sdr. FX Hadi Rudyatmo sebagai Walikota Surakarta juga memberikan kuasa khusus Nomor:183.5/3069 tertanggal 07 Desember 2020 kepada Sdr. Nanang Gunaryanto, S.H, M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta dkk sebagai Jaksa Pengacara Negara juga untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang juga beralamat di Jl. Jendral Sudirman No:2 Kota Surakarta.
17. Bahwa dengan demikian gugatan ini tidak jelas /kabur karena disatu pihak Sdr. FX Hadi Rudyatmo bertindak sebagai Penggugat/Pelawan, dipihak lain Sdr. FX Hadi Rudyatmo juga bertindak sebagai Tergugat/Terlawan yakni meminta kepada Pengadilan untuk menghukum dirinya sendiri untuk tidak mentaati isi putusan pengadilan dan hal ini jelas bertentangan dengan isi/ amar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, penetapan anmaning, sita eksekusi dan penetapan eksekusi pengosongan yang memerintahkan Pelawan dan Turut Terlawan untuk mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa tanah Sriwedari seluas 99.889 M2 kepada ahli waris RMT Worjodingrat (Para Terlawan) sebagai pemiliknya yang sah dan dalam perkara pokok aquo Pelawan adalah Tergugat/Termohon Eksekusi I yang diperintahkan oleh Pengadilan untuk menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa *aquo* kepada Para Terlawan sebagai pemiliknya yang sah menurut hukum .

KEABSAHAN KUASA TURUT TERLAWAN II DAN TURUT TERLAWAN III.

18. Bahwa untuk menghadapi gugatan perlawanan dari Pelawan *aquo*, Yayasan Musium Radyo Pustoko atau Radya Pustaka sebagai Turut Terlawan II tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan juga tidak memberikan kuasa kepada siapapun, namun Kepala Dinas Kebudayaan Kota Surakarta hadir di persidangan dan memberikan kuasa No:004/1559/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 kepada Nanang Gunaryanto, S.H, M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta dkk sebagai Jaksa Pengacara Negara yang bertindak

Halaman 29 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan Musium Radyo Pustoko atau Radya Pustaka beralamat di Jl. Slamet Riyadi 235 Kota Surakarta, padahal Dinas Kebudayaan Kota Surakarta bukanlah pihak dalam perkara ini maupun dalam perkara pokok.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yakni yayasan merupakan sekumpulan aset dan kekayaan yang disisihkan oleh pendiri untuk kegiatan sosial dan non profit yakni milik sekelompok orang swasta. Artinya, yayasan bukan masuk dalam struktur Kementerian /Lembaga atau instansi pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yakni Yayasan adalah milik swasta murni.
20. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 (2) UU Kejaksaan 1991 menyebutkan: definisi jaksa yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UU dan fungsi dimaksud dilaksanakan oleh Jamdatun yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara, dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
21. Bahwa istilah pengacara negara adalah terjemahan Pasal 2 Staatblad 1922 No.522 tentang keterwakilan yang menyebutkan dalam suatu proses sengketa yang ditangani secara perdata, bertindak untuk pemerintah sebagai penanggung jawab negara di pengadilan adalah opsir justisi/jaksa. Selanjutnya Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan 2004, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah yakni Jaksa hanya boleh menjadi pengacara Lembaga negara atau pemerintah dan tidak boleh menjadi pengacara swasta.
22. Bahwa dalam persidangan Jaksa menyatakan bahwa Yayasan Radyo Pustoko telah diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Walikota Nomor:19 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta dan untuk itulah Jaksa



Pengacara Negara hadir mewakilinya, namun setelah kita cermati Pasal demi Pasal Peraturan Walikota Surakarta dimaksud, tidak ada satupun Pasal atau kalimat yang menunjuk pengambil alihan Yayasan Radya Pustaka dimaksud dan walaupun toh ada maka aturan dimaksud batal demi hukum karena pengambil alihan Yayasan harus sesuai dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yayasan yang telah terdaftar di Kementerian Hukum & HAM RI.

23. Bahwa selain itu, alasan Jaksa aquo mengada-ada karena suatu peraturan memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dan ada 3 macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu, yaitu keputusan-keputusan bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*) yang bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*) ataupun keputusan yang berupa vonis hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan.
24. Bahwa pengertian keputusan dapat diartikan secara luas dan di dalamnya terkandung juga pengertian peraturan/regels, keputusan/*beschikking*s dan tetapan. Sedangkan, keputusan dalam arti sempit, adalah suatu hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif. Perbedaan antara keputusan (*beschikking*) dengan peraturan (*regeling*) adalah keputusan selalu bersifat individual dan kongkrit (*individual and concrete*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*). Selain itu, suatu keputusan bersifat sekali-selesai (*enmahlig*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*) sehingga dengan demikian kalau toh ada peralihan hak Yayasan Radya Pustaka kepada Pelawan harus melalui suatu keputusan bukan peraturan atau dengan akta perubahan pendirian Yayasan yang dibuat secara Notariil dan selanjutnya didaftarkan ke Kemenkum & HAM.
25. Bahwa peralihan hak pengelolaan Yayasan Radya Pustaka kepada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surakarta menurut Jaksa aquo adalah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Museum Radya Pustaka yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat antara Drs. Purnomo Subagyo yang mengaku sebagai Ketua Komite Museum Radya Pustaka dengan Sdr. FX Hadi Rudyatmo Walikota Surakarta.



26. Bahwa penyerahan sebagaimana dimaksud adalah tidak benar dan mengada-ada serta melawan hukum karena :
- a. Yayasan Radya Pustaka dimaksud adalah badan hukum swasta dan apabila terjadi peralihan hak, maka harus mengikuti aturan yang telah tercantum dalam AD/ART Yayasan yakni harus melalui rapat pleno pengurus dan atau akta perubahan pendirian Yayasan selanjutnya keputusan rapat aquo /akta perubahan tersebut didaftarkan oleh Notaris ke Kementerian Hukum & HAM RI untuk mendapatkan pengesahan.
 - b. Berdasarkan data pada Dirjen AHU Kementerian Hukum & HAM RI, tidak ada nama Drs.Purnomo Subagyo baik sebagai Pendiri, Pengurus maupun pengelola Yayasan sehingga peralihan hak dan atau penyerahan kepada FX Hadi Rudyatmo Walikota Surakarta adalah tidak sah dan melanggar hukum, selain itu dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Museum Radya Pustaka tanggal 03 Januari 2017 aquo, Drs. Purnomo Subagyo mengaku sebagai Ketua Komite Museum Radya Pustaka.
 - c. Bahwa pengertian Komite menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu terutama dalam hubungan dengan panitia dan keberadaan komite tersebut liar karena Yayasan ada pengurusnya yang sah sebagaimana Keputusan Kemenkum & HAM RI No:AHU-0015685.AH.01.04.Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 dan pengurus Yayasan tidak pernah memberi mandat kepada Drs. Purnomo Subagyo untuk menjadi Komite dan atau memindah-tangankan hak pengelolaan yayasan kepada pihak lain dan tidak terkecuali kepada Walikota Surakarta saat itu FX Hadi Rudyatmo.
27. Bahwa dengan demikian jelaslah, kesediaan Sdr.Nanang Gunaryanto,S.H, M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta dkk sebagai Jaksa Pengacara Negara sebagaimana surat kuasa No:004/1559/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 aquo untuk menjadi kuasa hukum dan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan Radyo Pustoko/Radya Pustaka yang merupakan badan hukum swasta adalah suatu pelanggaran dan surat kuasa aquo tidak sah dan tidak dapat dipergunakan untuk bersidang dalam perkara ini karena Para Jaksa Pengacara Negara aquo menjadi pengacara pihak swasta bukan Lembaga pemerintah.
28. Bahwa begitu juga dengan Penguasa Kraton sebagai Turut Terlawan III



tidak hadir dalam persidangan atas perkara ini walaupun telah dipanggil secara patut, namun ada 4 orang pengacara yakni H. Arif Sahudi, S.H,M.H,dkk yang datang menghadiri dan mendapatkan surat kuasa khusus dari Nyonya GKR Timoer Rumbai dan Tuan KP Eddy Supriyono Wirabhumi selaku Ketua Umum dan Sekretaris I Yayasan Kraton Surakarta berkedudukan di Surakarta, padahal Yayasan Kraton Surakarta bukan Pihak dalam perkara ini juga bukan pihak dalam perkara pokok.

29. Bahwa dalam surat perlawanan Pelawan tertanggal 12 Nopember 2020 *aquo* dinyatakan dengan tegas pada halaman 3 poin 14 bahwa Turut Terlawan III adalah PENGUASA KRATON beralamat Jl. Gading Kulon No:40 Surakarta, namun Penguasa Kraton tidak hadir dipersidangan dan yang hadir adalah Yayasan Kraton Surakarta Hadiningrat yang baru didirikan 30 Nopember 2012, padahal Keraton Surakata telah didirikan oleh Susuhunan Pakubuwana II sejak tahun 1744 dan telah menjadi Tergugat dalam perkara Sriwedari di Pengadilan Negeri Surakarta sejak 24 September 1970.
30. Bahwa pengertian Penguasa adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Lembaga dan untuk penguasa keraton Surakarta berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden RI No:23 Tahun 1988, Penguasa Keraton adalah Sri Susuhunan selaku pimpinan Kasunanan Surakarta dan saat ini adalah Pakubuwono XIII, dan oleh karena surat kuasa tersebut tidak ditandatangani oleh penguasa tertinggi yakni Pakubuwono XIII, maka secara hukum Penguasa Keraton tidak hadir dalam persidangan dan kehadiran Yayasan Keraton Surakarta adalah tidak sah mewakili Penguasa Keraton.

GUGATAN NEBIS IN IDEM

31. Bahwa inti gugatan Penggugat adalah keberatan atas eksekusi terhadap sebidang tanah seluas 99.889 M2 yang terletak di Jl. Brigjen Slamet Riyadi Kel. Sriwedari Kec. Laweyan Kota Surakarta (Taman Sriwedari) dengan uraian batas sebelah utara Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Timur Jl. Musium, Selatan Jl. Kebangkitan Nasional, Barat Jl. Bayangkara. beserta sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya yang dianggap sebagai benda tetap.
32. Bahwa terhadap perkara tanah sriwedari *aquo* telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yakni :
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:147/1970/Perdata tanggal 29 Agustus 1975.
 - Putusan Pengadilan Tinggi No:26/1978/Pdt/PT.Smg. tgl 10 Juni 1980.

Halaman 33 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MARI No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983.
- Putusan PTUN No:75/G/TUN/2002/PTUN.SMG tanggal 17 Juni 2003
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No:122/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY tanggal 12 Nopember 2003.
- Putusan MARI No:125-K/TUN/2004 tanggal 20 Pebruari 2006.
- Putusan PK MA No:29-PK/TUN/2007 tanggal 30 September 2009.
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Register perkara perdata No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA tanggal 7 Nopember 2011.
- Putusan Pengadilan Tinggi No:87/Pdt./2012/PT.Smg. tgl 16 Juli 2012.
- Putusan MARI No:3249-K/PDT/2012 tertanggal 5 Desember 2013.
- Putusan PK MARI No:478-PK/PDT/2015 tertanggal 10 Pebruari 2016.

33. Bahwa dalam perkara sriwedari *aquo*, pihaknya adalah Ny. RA Suharni dkk (Para Terlawan) sebagai Para Penggugat, Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No:2 Kota Surakarta sebagai Tergugat I, Yayasan Radyo Pustoko ditulis juga Radya Pustaka Jl. Brigjen Slamet Riadi 235 Surakarta sebagai Tergugat II dan Penguasa Kraton beralamat di Jalan Gading Kulon No:40 Surakarta sebagai Tergugata III yakni pihaknya sama dan objeknya juga sama, tujuan gugatan sama serta hubungan hukum antara pihak juga sama dengan perkara pokok/lama.

34. Bahwa oleh karena terhadap substansi perkara *aquo* telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana terurai pada poin 32 tersebut diatas bahkan telah terbit Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt.tanggal 31 Agustus 2015 dan penetapan sita eksekusi tanggal 26 September 2018, Penetapan Eksekusi Pengosongan No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.Ska Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 Jo No:478-PK/Pdt/2015 tertanggal 21 Pebruari 2020 yakni semua upaya hukum kepemilikan objek sengketa telah habis/tertutup, maka gugatan Pelawan *aquo* adalah *nebis in idem* karena pihaknya sama, objek sama, alasan sama dan tujuan gugatan sama serta hubungan hukum antar pihak juga sama hanya namanya saja diubah perlawanan dan kalau perlawanan juga tidak memenuhi syarat karena Pelawan merupakan pihak dalam perkara pokok.

35. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka gugatan perlawanan Pelawan tidak jelas/kabur, Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar sebagaimana petitum gugatan perlawanan Pelawan, karena :

- Pelawan adalah pihak dalam perkara pokok No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA

Halaman 34 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo No: 87/Pdt./2012/PT. Smg. Jo No: 3249-K/PDT/2012 Jo No:478-PK/PDT/ 2015 yakni Pelawan bukan pihak ketiga/pemilik tanah dan berdasarkan putusan aquo hak Pelawan untuk memakai tanah dicabut dan dinyatakan melawan hukum yang merugikan Para Terlawan oleh pengadilan.

- Pelawan adalah pemakai tanah sebagaimana terurai pada SHP No:26 dan SHP No:0046 atau SHP No:40 dan SHP No:41 kesemuanya tertulis a/n Pelawan yakni Pelawan bukan pemilik tanah sengketa.
- Pelawan mengajukan perlawanan terhadap dirinya sendiri.

maka secara hukum gugatan perlawanan Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Terlawan dengan ini mohon apa-apa yang telah terurai pada esksepsi diatas, secara mutatis-mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.

TANGGAPAN TERHADAP POSITA POIN 1-3 SURAT GUGATAN:

2. Bahwa di dalam posita poin 1-3 surat gugatan, Pelawan pada intinya menyampaikan dalil-dalil yang bersifat normative dan penjelasan saja, sehingga dalil-dalil tersebut tidak akan ditanggapi oleh Para Terlawan dan Para Terlawan mensomir Pelawan untuk membuktikan semua posita yang dinyatakan dalam surat gugatan perlawanan aquo.

TANGGAPAN TERHADAP POSITA POIN 4-9 SURAT GUGATAN:

3. Bahwa Para Terlawan membantah dengan tegas posita gugatan pada poin 4-9 yang berisi dalil, pernyataan /klaim Pelawan bahwa Pelawan adalah pihak yang menguasai, memelihara, mengelola dan memiliki objek sengketa (Tanah Sriwedari) berdasarkan :

1. Sertipikat Hak Pakai No:26, Surat Ukur tanggal 24 Pebruari 2003 No:145/Sriwedari/2003 seluas 6.968 M2 tertulis a/n. Pelawan.
2. Sertipikat Hak Pakai No:0046, SU tanggal 30 September 2019 No:00452/Sriwedari/2019 seluas 870 M2 tertulis a/n. Pelawan.
3. Sertipikat Hak Pakai No:40 (bekas Hak Pakai No:11)
4. Sertipikat Hak Pakai No:41 (bekas hak Pakai No:15)

4. Bahwa bukti-bukti sertipikat sebagaimana terurai pada poin 3 tersebut diatas adalah rekayasa hukum semata yakni bukti palsu atau fiktif, karena objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 99.889 M2 yang terletak di Jl.Brigjen Slamet Riyadi Kel. Sriwedari Laweyan Surakarta (Taman Sriwedari) dengan uraian batas: utara Jl. Brigjen Slamet Riyadi, timur Jl.

Halaman 35 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musium, selatan Jl. Kebangkitan Nasional dan barat Jl. Bayangkara yang kepemilikannya berdasarkan Akte Jual Beli No:10 tanggal 13 Juli 1877 yang dibuat Notaris Tuan Pieter Jacobus dan bukti kepemilikan atas tanah: *Recht Van Eigendom* No:295 Jo Akte Assisten Resident Surakarta tanggal 05 Desember 1877 No:59 a/n RMT Wirjodiningrat Jo Turunan peta Minuut Kel. Sriwedari Blad:10 dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Surakarta (saat ini menjadi Kantor Pertanahan/BPN).

5. Bahwa bukti-bukti kepemilikan Para Terlawan sebagaimana terurai pada poin 4 tersebut diatas telah dikukuhkan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan mengikat yakni:

- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No:147/1970/Perdata tanggal 29 Agustus 1975.
- Putusan Pengadilan Tinggi No:26/1978/Pdt/PT.Smg. tanggal 10 Juni 1980.
- Putusan MARI No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983.
- Putusan PTUN No:75/G/TUN/2002/PTUN.SMG tanggal 17 Juni 2003
- Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya No:122/B.TUN/2003/PT. TUN.SBY tanggal 12 Nopember 2003.
- Putusan MARI No:125-K/TUN/2004 tanggal 20 Pebruari 2006.
- Putusan PK MA No:29-PK/TUN/2007 tanggal 30 September 2009.

yang menyatakan tanah bangunan seluas 99.889 M2 di Jl. Brigjen Slamet Riadi Kel. Sriwedari Laweyan Surakarta dengan batas: Utara Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Timur Jl. Museum, selatan Jl. Kebangkitan Nasional, Barat Jl. Bayangkara, berdasarkan Putusan No:147/1970/Pdt Jo No: 26/1978/Pdt/ PT. Smg. Jo No: 3000-K/Sip/1981 Jo No: 75/G/TUN/ 2002/PTUN. SMG. Jo No: 122/B.TUN/ 2003/PT.TUN. SBY Jo No: 125-K/TUN/2004 Jo No:29-PK/TUN/2007, adalah milik Para Terlawan (ahli waris Wirjodiningrat).

6. Bahwa selain putusan kepemilikan sebagaimana terurai pada poin 5 diatas, kepemilikan Para Terlawan juga dikukuhkan dengan putusan gugatan perbuatan melawan hukum dan pengosongan berkekuatan hukum tetap yakni putusan No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 tertanggal 31 Agustus 2015 serta putusan PK MARI No:478-PK/Pdt/2015 tertanggal 10 Pebruari 2016, sehingga dengan demikian semua upaya hukum terhadap status kepemilikan atas tanah objek sengketa aquo telah habis /tertutup.

7. Bahwa dasar penguasaan Pelawan terhadap objek sengketa menurut

Halaman 36 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan berupa SHP No:26 SU tanggal 24 Pebruari 2003 a/n Pelawan yang lokasinya menurut Pelawan berada pada objek sengketa Sriwedari diterbitkan tahun 2003 adalah tidak benar dan mengada-ada karena bukti kepemilikan Para Terlawan terhadap objek sengketa berupa Akte Jual Beli No:10 tanggal 13 Juli 1877 Jo RVE No:295 Jo Akte Assisten Resident Surakarta tgl. 05-Desember-1877 No:59 a/n RMT Wirjodiningrat Jo Turunan peta Minuut Kel. Sriwedari Blad:10 dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah telah dinyatakan sah milik Para Terlawan sejak 17 Maret 1983 sebagaimana putusan No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983 Jo Berita acara eksekusi ganti rugi sewa No:592.2/221/1987 tanggal 18 April 1987.

8. Bahwa selain itu apabila benar Pelawan telah mempunyai SHP No:26, SU tanggal 24 Pebruari 2003 seluas 6.968 M2 tertulis a/n. Pelawan yang lokasinya sama dengan lokasi tanah milik Para Terlawan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana terurai pada poin 5 tersebut diatas dan putusan pengadilan No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 tanggal 31 Agustus 2015 yakni sertifikat dimaksud telah ada sejak sebelum putusan pengadilan No:3249-K/Pdt/2012 berkekuatan hukum tetap, tentunya pasti akan dijadikan sebagai bukti baru (*novum*) dalam pengajuan PK ke MARI perkara No:29-PK/TUN/2007 bersama Kantor Pertanahan Kota Surakarta waktu itu maupun PK yang diajukan Pelawan No:05/Pdt.PK/2015/PN.Skt pada tanggal 15 April 2015.
9. Bahwa sewaktu Pelawan mengajukan PK ke Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai pada poin 8 tersebut diatas, bukti baru yang diajukan adalah Eigendom Verponding atas nama RMT Wirjodiingrat seluas 34.250 M2 yang diduga palsu dan sudah pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara sebelumnya dan akhirnya permohonan PK Pelawan dimaksud ditolak sebagaimana putusan PK MARI No:478-PK/PDT/2015 tanggal 10 Pebruari 2016, padahal kalau Pelawan saat itu telah memegang SHP No:26, SU tgl 24 Pebruari 2003 a/n Pelawan, telah memenuhi syarat sebagai bukti baru, sehingga dugaan munculnya SHP No:26, SU tanggal 24 Pebruari 2003 seluas 6.968 adalah fiktif dan rekayasa hukum cukuplah beralasan.
10. Bahwa begitu juga bukti penguasaan Pelawan berupa SHP No:0046, SU tanggal 30 September 2019 seluas 870 M2 atas nama Pelawan yang diterbitkan Tahun 2019 juga tidak benar dan mengada-ada karena selain bertentangan dengan putusan MARI No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret

Halaman 37 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 sebagaimana terurai pada poin 7 tersebut diatas, juga bertentangan dengan putusan gugatan pengosongan No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa :

- Menyatakan tanah bangunan seluas 99.889 M2 di Jl. Brigjen Slamet Riadi Kel. Sriwedari Laweyan Surakarta dengan batas, utara: Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Timur Jl. Museum. selatan Jl. Kebangkitan Nasional, Barat Jl. Bayangkara, adalah milik ahliwaris RMT. Wirjodiningrat (Para Terlawan).
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Pelawan) yang menguasai tanah milik tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang merugikan Penggugat.

Sehingga dengan demikian, SHP No:0046, SU tgl 30 September 2019 seluas 870 M2 diterbitkan setelah Terlawan di aanmaning /teguran pengadilan dan bahkan setelah objek sengketa disita dan hal ini merupakan kejahatan.

11. Bahwa SHP No:26 dan No:0046 aquo adalah merupakan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta tahun 2003 dan tahun 2019, sedangkan kepemilikan Para Terlawan terhadap objek sengketa berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sejak 17 Maret 1983 sehingga dengan demikian apabila Kepala Pertanahan Surakarta menerbitkan keputusan kepemilikan atas nama Pelawan aquo pada bulan Maret 2003, maka secara hukum Kepala Kantor Pertanahan Surakarta telah membatalkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum sejak Maret 1983 *aquo*.
12. Bahwa dengan demikian penguasaan Pelawan terhadap objek sengketa adalah melanggar hukum sebagaimana bunyi amar putusan berkekuatan hukum tetap dan mengikat yakni putusan Nomor:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo Nomor:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo Nomor:3249-K/Pdt/2012 yang berbunyi: Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Pelawan) yang menguasai tanah milik Para Penggugat (Para Terlawan) tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang merugikan Penggugat
13. Bahwa sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat tarafnya adalah setingkat dengan undang-undang yang wajib ditaati oleh para pihak dan tidak bisa dibatalkan dengan putusan apapun sekalipun dengan putusan Presiden yakni hanya dapat dibatalkan dengan putusan yang sama dari pengadilan dan sampai saat ini tidak ada satupun putusan

Halaman 38 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang membatalkan putusan-putusan kepemilikan Para Terlawan aquo terhadap objek sengketa tanah Sriwedari Surakarta dimaksud.

14. Bahwa oleh karena keputusan Kepala BPN berupa sertifikat HP No:26 dan HP No:0046 keduanya a/n. Pelawan aquo bertentangan dengan aturan perundangan-undangan yang lebih tinggi yakni putusan Mahkamah Agung RI No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983 Jo MARI No:3249-K/Pdt/2012 tanggal 31 Agustus 2015 aquo, maka keputusan Kepala BPN berupa sertifikat HP No:26 dan HP No:0046 a/n Pelawan aquo adalah batal demi hukum. (vide Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No:12 Tahun 2011 dan azas hukum Stufen Theory Hans Kelsen (General Theory of Law and State 1945).
15. Bahwa selain itu, Pelawan menyatakan dalam surat gugatannya bahwa di area tanah objek sengketa juga ada sertifikat HP No:40 yang merupakan bekas HP No:11/Sriwedari dan HP No:41 bekas HP No:15/Sriwedari juga harus ditolak dan dikesampingkan karena mengada-ada, hal ini dikarenakan berdasarkan putusan MARI No:125-K/TUN/2004 tanggal 20 Pebruari 2006 Jo Putusan PK MARI No:29-PK/TUN/2007 tanggal 30 September 2009 kedua sertifikat tersebut yakni HP No:11 dan HP No:15 telah dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut.
16. Bahwa berdasarkan perintah putusan MARI No:125-K/TUN/2004 tanggal 20 Pebruari 2006 aquo, kedua sertifikat hak pakai dimaksud yakni HP No:11 dan HP No:15 telah dinyatakan batal dan dicabut sebagaimana Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop. Jateng No:SK.17/Pbt.BPN.33/2011 tanggal 20 Juli 2011 Tentang Pencabutan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Pakai No:11 dan No:15/ Sriwedari terletak di Jl. Brigjen Slamet Riyadi Surakarta, keduanya tercatat a/n. Pemkot Surakarta (Pelawan).
17. Bahwa alasan pembatalan dan pencabutan sertifikat Hak Pakai No:11 dan Hak Pakai No:15 atas nama Pelawan sebagaimana terurai pada poin 15 dan poin 16 tersebut diatas adalah dikarenakan:
 - a. Penerbitan kedua sertifikat bertentangan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yakni putusan kasasi Mahkamah Agung RI No:3000-K/Sip/1981 tertanggal 17 Maret 1983 yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Para Terlawan.
 - b. Lokasi tanah kedua sertifikat hak pakai aquo berada pada lokasi tanah milik Para Terlawan yakni pada tanah yang telah dimiliki oleh ahli waris Raden Mas Tumenggung Wirjodigrat berdasarkan Akte Jual Beli No:10 tanggal 13 Juli 1877 dibuat Notaris Pieter Jacobus dengan bukti

Halaman 39 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan RVE No:295 Jo Akte Assisten Resident tanggal 05 Desember 1877 No:59 a/n RMT Wirjodiningrat yang dikukuhkan putusan kasasi Mahkamah Agung No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983 Jo Berita acara eksekusi ganti rugi sewa tanah No:592.2/221/1987 tanggal 18 April 1987 dan dengan kesediaan Pelawan membayar sewa tanah/bangunan *aquo*, secara hukum Pelawan telah mengakui bahwa tanah objek sengketa bukan milik Pelawan.

- c. Kedua sertifikat yang diterbitkan 07 Juni 2001 *aquo* yakni Sertipikat HP No:11 seluas 61.739 M2 dan HP No:15 seluas 38.150 M2 sehingga luas tanah yang diterbitkan pada kedua SHP tersebut adalah 99.889 M2 yakni sama dengan luas tanah dalam RVE 295 milik Para Terlawan yakni seluas 99.889 M2 sehingga dengan demikian terbukti letak/lokasi dan luas tanah pada kedua sertifikat HP No:11 dan HP No:15 adalah sama dengan letak dan luas pada tanah RVE No:295 milik Para Terlawan.
- d. Dengan dicabutnya Sertipikat HP No:11 seluas 61.739 M2 dan HP No:15 seluas 38.150 M2 atas nama Pelawan *aquo*, BPN mengembalikan status tanah sengketa *aquo* menjadi tanah Negara, namun keputusan BPN tersebut telah dialunir oleh pengadilan yang menyatakan bahwa dengan habisnya SHGB No:22 dan HP No:11 dan No:15, maka status tanah objek sengketa *aquo* kembali menjadi tanah Eigendom No:295 milik Para Terlawan (Vide pertimbangan hukum putusan No:87/Pdt/2012/PT.Smg dan putusan PK No:29-PK/TUN/2007 Jo No:478-PK/Pdt/2015) dan tanah dengan bukti eigendom dapat langsung dikonversi menjadi hak milik. (vide putusan No:87/Pdt/2012/PT.Smg. halaman 18-19).

18. Bahwa menurut Pelawan sebagaimana terurai pada posita gugatan, pada objek sengketa tanah Sriwedari tersebut, setidaknya-tidaknya ada 4 (empat) buah sertifikat yang diakui milik Pelawan yakni :

1. Sertipikat Hak Pakai No:26, SU tanggal 24 Pebruari 2003 No:145/Sriwedari/2003 seluas 6.968 M2 tertulis a/n. Pelawan.
2. Sertipikat Hak Pakai No:0046, SU tanggal 30 September 2019 No:00452/Sriwedari/2019 seluas 870 M2 tertulis a/n. Pelawan.
3. Sertipikat Hak Pakai No:40 (bekas Hak Pakai No:11)
4. Sertipikat Hak Pakai No:41 (bekas hak Pakai No:15)

19. Bahwa semua sertifikat tanah sebagaimana terurai pada poin 18 tersebut

Halaman 40 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas secara otomatis adalah batal demi hukum karena keputusan berupa sertifikat *aquo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Surakarta setelah ada putusan kepemilikan atas tanah objek sengketa *aquo* dari pengadilan berkekuatan hukum tetap yakni putusan No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983 Jo No:3249-K/Pdt/2012 tanggal 31 Agustus 2015 dan atau setidaknya status tanah masih dalam proses sengketa perkara No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 yang saat ini dalam proses eksekusi pengosongan dan menurut hukum disaat status tanah masih sengketa saja, Kantor Pertanahan tidak boleh menerbitkan keputusan berupa sertifikat, apalagi sertifikat atas tanah sriwedari atas nama Pelawan *aquo* diterbitkan setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang memenangkan Para Terlawan, setelah Pelawan ditegur oleh Pengadilan sebanyak 13 kali bahkan setelah objek sengketa diletakkan sita eksekusi oleh pengadilan.

20. Bahwa selain itu, luas dan letak tanah milik Para Terlawan *aquo* adalah seluas 99.889 M2 yang terletak di Jl. Brigjen Slamet Riyadi Kel. Sriwedari Kec. Laweyan Kota Surakarta (Taman Sriwedari) dengan uraian batas sebelah utara : Jl. Brigjen Slamet Riyadi, timur Jl. Musium, selatan Jl. Kebangkitan Nasional, barat Jl. Bayangkara dan letak dan luas tanah serta batas-batas atas tanah *aquo* telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim PTUN dalam perkara No:75/G/TUN/2002/PTUN.SMG. pada tanggal 29 April 2003 dan letak serta uraian batas *aquo* tidak dibantah oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta selaku Tergugat maupun Pelawan sewaktu pemeriksaan setempat, sehingga dengan demikian letak dan luas tanah yang diklaim milik Pelawan berdasarkan SHP No:26, SHP No:40 dan SHP No:41 a/n Pelawan adalah tidak jelas yakni sertifikat *aquo* fiktif. (vide pertimbangan hukum putusan PK MARI No:29-PK/TUN/2007 h.26-27). Majelis Hakim PTUN Semarang bersama Pejabat Pemkot Surakarta dan Pejabat Kantor Pertanahan Kota Surakarta melakukan sidang pemeriksaan setempat di lapangan pada tanggal 29 April 2003 untuk memastikan letak dan luas tanah Sriwedari.
21. Bahwa pada waktu sidang pemeriksaan setempat oleh Hakim PTUN dalam perkara pembatalan SHP No:11 dan SHP No: 15 yang luasnya 99.889 M2 yang diajukan Kantor Pertanahan Kota Surakarta No: 75/G/TUN/2002/PTUN. SMG. pada tanggal 29 April 2003 dimaksud, Pelawan hadir dan ikut sidang pemeriksaan setempat bersama Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan Pelawan membenarkan letak/lokasi, luas



serta uraian batas tanah milik Para Terlawan yakni diareal taman sriwedari seluas 99.889 M2 sesuai RVE No.295 dan Peta Minuta Blad.10 Kelurahan Sriwedari dan tentunya kalau SHP No:26 seluas 6.968 M2 yang ada sejak tahun 2003, maka Pelawan bersama Kantor Pertanahan Kota Surakarta akan protes kepada hakim, bahwa dilokasi objek sengketa tersebut juga ada tanah yang dikuasai Pelawan dan telah terbit SHP No:26 seluas 6.968 M2 dimaksud, faktanya tidak ada protes atau sanggahan terhadap letak, luas dan uraian batas tanah milik Para Terlawan aquo baik dari Pelawan maupun Kantor Pertanahan Kota Surakarta sehingga dengan demikian munculnya SHP No:26 seluas 6.968 M2 yang saat ini dipakai sebagai bukti mengajukan *verset*/perlawanan adalah rekayasa hukum Pelawan untuk menghambat eksekusi adalah cukup beralasan.

22. Bahwa lebih aneh lagi Pelawan dalam positanya juga menyatakan bahwa dilokasi objek sengketa ada juga sertipikat HP No:40 merupakan bekas HP No:11 dan HP No:41 merupakan bekas HP No:15 juga harus ditolak karena SHP No:11, seluas 61.739 M2 dan SHP No:15 seluas 38.150 M2 telah dibatalkan berdasarkan putusan PTUN No:125-K/TUN/2004 tanggal 20 Pebruari 2006 dan telah dicabut oleh Kantor Pertanahan (BPN) Jateng No:SK.17/Pbt.BPN.33/2011 tanggal 20 Juli 2011, dan apabila benar Pelawan telah memegang SHP No:40 dan 41 terhadap tanah sengketa maka hal itu merupakan perbuatan melanggar hukum permufakatan jahat antara Pelawan dengan Kantor Pertanahan Kota Surakarta (BPN) karena secara hukum BPN tidak boleh menerbitkan keputusan (sertipikat) terhadap objek dan subjek yang sama yang telah dibatalkan oleh pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

23. Bahwa berdasarkan pengakuan Pelawan bahwa dilokasi tanah objek sengketa ada SHP No:26, SU tanggal 24 Pebruari 2003 seluas 6.968 M2 tertulis a/n. Pelawan, SHP No:0046, SU tanggal 30 September 2019 seluas 870 M2 tertulis a/n. Pelawan, Sertipikat Hak Pakai No:40 (bekas Hak Pakai No:11) seluas 61.739 M2 dan SHP No:41 (bekas hak Pakai No:15) seluas 38.150 M2 sehingga total luas SHP No.40 & No:41 adalah seluas 99.889 M2 dan letak dan uarian batas tanah tersebut sama dengan letak dan luas tanah milik Para Terlawan yakni :

Sebelah Utara : Jalan Brigjen Slamet Riyadi

Sebelah Timur : Jalan Musium

Sebelah Selatan : Jalan Kebangkitan Nasional

Sebelah Barat : Jalan Bhayangkara

Halaman 42 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



sesuai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, lalu tanah yang diklaim milik Pelawan sesuai SHP No:26 seluas 6.968 M2, SHP No:46 seluas 870 M2, SHP 40 seluas 61.739 M2 dan SHP 41 seluas 38.150 tidak jelas letak tanahnya dan uraian batasnya, sehingga dugaan sertifikat-sertifikat atas nama Pelawan tersebut fiktif atau bodong adalah wajar dan cukup beralasan.

TANGGAPAN TERHADAP POSITA 10-11 SURAT GUGATAN :

24. Bahwa Para Terlawan membantah dengan tegas dalil Pelawan pada posita poin 10 dan 11 yang meminta agar sita eksekusi tersebut dibatalkan, hal ini dikarenakan sita eksekusi terhadap tanah bangunan objek sengketa dimaksud telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang ada dan berlaku dalam hukum dan panduan teknis dari MARI dan sita eksekusi tersebut telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2018 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo Nomor:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 tanggal 14 Nopember 2018 dan objek yang diletakkan sita eksekusi aquo telah sesuai dengan amar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian sita eksekusi *aquo* adalah benar, sah dan berharga.
25. Bahwa sita eksekusi sebagaimana dimaksud pada poin 20 tersebut diatas dalam rangka pelaksanaan eksekusi pengosongan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No: 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN. Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN. SKA Jo No: 87/Pdt/2012/PT. Smg Jo No: 3249-K/Pdt/2012 tertanggal 31 Agustus 2015, dan penetapan eksekusi dimaksud diterbitkan karena Pelawan sebagai Termohon Eksekusi telah diberikan teguran (*aamaning*) sebanyak 13 (tiga belas) kali, agar Pelawan menyerahkan secara baik-baik obyek sengketa tanah Sriwedari kepada Para Terlawan sebagai pemilik sah objek sengketa, namun Pelawan sebagai Termohon Eksekusi tetap tidak mentaati putusan dimaksud sehingga tidak ada cara lain selain meletakkan sita eksekusi atas tanah objek perkara yang telah ditetapkan kepemilikannya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap agar gugatan Para Terlawan (Penggugat) tidak sia-sia karena tanah dan bangunan objek sengketa beralih kepada pihak ketiga dan atau dirusak oleh Pelawan.
26. Bahwa Penetapan eksekusi pengosongan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN. Skt. Jo Nomor: 31/Pdt.G/2011/PN. SKA Jo No: 87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No: 3249-

Halaman 43 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2012 tanggal 31 Agustus 2015 dimaksud terbit atas permohonan Para Terlawan karena gugatan perkara pengosongan terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Para Terlawan register Nomor: 31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo Nomor: 87/Pdt./2012/PT.Smg. Jo Nomor: 3249-K/PDT/2012 dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap namun Pelawan tidak mentaati isi putusan pengadilan dimaksud.

27. Bahwa amar putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada poin 26 tersebut diatas diantaranya berbunyi:

- Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap /mengikat yakni Putusan MARI No:3000-K/Sip/1981 tanggal 17 Maret 1983 dan Putusan MARI No:125-K/TUN/2004 tanggal 20-02-2006 serta Putusan PK MA No:29-PK/TUN/2007 tanggal 30-September-2009.
- Menyatakan tanah bangunan seluas 99.889 M2 di Jl. Brigjen Slamet Riadi Sriwedari Laweyan Surakarta dengan uraian batas: utara Jalan Brigjen Slamet Riyadi, timur Jalan Museum, selatan Jalan Kebangkitan Nasional, barat Jalan Bayangkara, berdasarkan Putusan Nomor: 147/1970/Pdt Jo Nomor: 26/1978/Pdt/PT.Smg. Jo Nomor: 3000-K/Sip/1981 Jo Nomor: 75/G/TUN/2002/PTUN.SMG. Jo No: 122/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY Jo Nomor: 125-K/TUN/2004 Jo Nomor: 29-PK/TUN/2007, adalah milik ahliwaris almarhum RMT. Wirjodiningrat (Para Terlawan).
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) yang merugikan Penggugat (Para Terlawan)
- Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah seluas 99.889 M2 beserta bangunan yang ada diatasnya kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara.

28. Bahwa terhadap putusan pengosongan No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 tanggal 31 Agustus 2015 dimaksud, Pelawan sebagai pihak yang kalah telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan ke MARI No:05/Pdt.PK/2015/PN.Skt tanggal 15 April 2015 dan Mahkamah Agung RI juga telah menolak dengan tegas permohonan PK Pelawan (Pemkot Surakarta) dimaksud sebagaimana putusan PK MARI No:478-PK/PDT/2015 tanggal 10 Pebruari 2016 tersebut, sehingga dengan demikian semua upaya hukum terhadap

Halaman 44 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



perkara kepemilikan atas tanah objek sengketa dimaksud telah habis / tertutup .

29. Bahwa terhadap putusan *aquo*, Pelawan telah diberikan teguran (*aamaning*) lebih dari cukup yakni sebanyak 13 (tiga belas) kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk segera menyerahkan secara baik-baik tanah /bangunan obyek sengketa dimaksud kepada Para Terlawan sebagai pemiliknyanya sesuai perintah pengadilan *aquo*, namun Pelawan sebagai Termohon Eksekusi tetap tidak mentaati putusan pengadilan dimaksud sehingga dengan demikian agar tanah dan bangunan objek sengketa tidak dirusak, dipindahtangankan, dirubah fungsinya, maka objek sengketa diletakkan sita untuk persiapan pelaksanaan eksekusi pengosongan.

TANGGAPAN TERHADAP POSITA 11-12 SURAT GUGATAN :

30. Bahwa PARA TERLAWAN membantah dan menolak dengan tegas alasan PELAWAN pada posita 11-12 dimaksud yang intinya menyatakan sita eksekusi terhadap tanah objek sengketa yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Nopember 2018 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No: 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No: 31/Pdt. G/2011/PN.SKA Jo No: 87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No: 3249-K/Pdt/2012 tanggal 14 Nopember 2018 dimaksud harus dibatalkan dengan alasan karena Pelawan adalah pemilik tanah dan memiliki bukti SHP No:0046, SU tanggal 30 September 2019 No:00452/Sriwedari/ 2019 seluas 870 M2 a/n Pelawan harus ditolak dan dikesampingkan karena alasan tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, hal ini dikarenakan letak tanah, luas tanah, asal usul kepemilikan atas tanah, telah dilakukan pengujian secara formil maupun materiil dalam persidangan panjang yang terbuka untuk umum dan telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sehingga Pelawan tidak boleh mengajukan gugatan baru dengan cara mengulang alasan-alasan yang telah ditolak dalam perkara yang telah diputus oleh pengadilan dimaksud.
31. Bahwa alasan Para Terlawan untuk menolak dalil-dalil Pelawan sebagaimana dimaksud pada poin 30 tersebut diatas adalah sebagai berikut:
- a. Putusan kepemilikan Para Terlawan terhadap tanah objek sengketa seluas 99.889 M2 dari Mahkamah Agung RI No:3000-K/Sip/1981 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak tanggal 17 Maret 1983 dan Pelawan telah membayar uang ganti rugi sewa tanah dan bangunan yang selama ini ditempati oleh Pelawan secara melawan



hukum.

- b. Dasar penguasaan Pelawan terhadap objek sengketa berupa SHP No:11 dan SHP No:15 seluas 99.889 M2 telah dibatalkan dan dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No:125-K/TUN/2004 dan inkhract sejak tanggal 20 Pebruari 2006.
 - c. Putusan pengosongan tanah objek sengketa seluas 99.889 M2 aquo yakni putusan No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 telah berkekuatan hukum tetap (*inkhracht*) sejak tanggal 31 Agustus 2015 sehingga tidak ada dasar bagi Pelawan untuk tetap menguasai tanah /bangunan tersebut.
 - d. Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kepada Pelawan No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 dilaksanakan sejak tanggal 31 Agustus 2015, namun Pelawan tidak mentaati teguran dimaksud yakni Pelawan selalu berkelit dan bahkan melawan pengadilan.
 - e. Oleh karena bangunan objek sengketa banyak yang dirusak, dibongkar serta dibangun bangunan baru oleh Pelawan, maka Pengadilan Negeri Surakarta meletakkan sita dan telah dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta pada Rabu tanggal 15 Nopember 2018 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No: 31/Pdt.G/2011/PN. SKA Jo No: 87/Pdt/2012/PT. Smg Jo No: 3249-K/Pdt/2012 tertanggal 15 Nopember 2018 dengan maksud agar tanah dan bangunan objek sengketa tidak dirusak serta ditimbulkan keadaan baru serta untuk memastikan letak dan luas tanah sesuai putusan pengadilan.
 - f. Sertipikat HP No:0046, SU tanggal 30 September 2019 seluas 870 M2 tertulis a/n Pelawan sebagai dasar penguasaan Terlawan terhadap objek sengketa tersebut diterbitkan 30 September 2019 yakni diterbitkan setelah putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan setelah Pelawan ditegur pengadilan sebanyak 13 (tiga belas) kali serta setelah tanah diletakkan sita eksekusi oleh juru sita pengadilan.
32. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 31 tersebut diatas semakin jelaslah semua permainan hukum, rekayasa hukum, pelanggaran hukum serta permufakatan jahat yang dilakukan Pelawan bersama Kantor Pertanahan Kota Surakarta (BPN) yakni menerbitkan keputusan berupa sertipikat

Halaman 46 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



dengan cara membatalkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pelawan telah melakukan perbuatan melawan hukum bahkan menerbitkan kembali sertifikat atas tanah yang telah dibatalkan oleh pengadilan, dicabut instansinya, diletakkan sita eksekusi oleh pengadilan serta mengabaikan teguran pengadilan padahal secara hukum Pelawan sudah tidak ada hak lagi untuk memiliki, menguasai, memakai serta menggunakan tanah objek sengketa Tanah Sriwedari dimaksud sehingga dengan demikian Pelawan telah melakukan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif serta pembangkangan terhadap negara karena pengadilan adalah representatif negara serta bertindak untuk dan atas nama negara.

33. Bahwa selain itu, Pelawan dalam berbagai kesempatan telah menyatakan bahwa objek sengketa saat ini telah menjadi asset publik (kepentingan umum), cagar budaya dan asset negara, juga harus ditolak karena alasan tersebut tidak jelas dasar hukumnya dan alasan tersebut telah pernah diajukan oleh Pelawan bersama Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai Pemohon PK atas perkara objek sengketa yakni dijadikan alasan untuk mengajukan Permohonan PK terhadap putusan kasasi pembatalan sertifikat HP No:11 dan No:15 yakni PK atas putusan MARI No:124-K/TUN/2004 dan alasan aquo telah ditolak Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan PK MARI No:29-PK/TUN/2007 tanggal 30 September 2009 halaman 26-27, sehingga dengan demikian alasan aquo tidak bisa diajukan lagi sebagai dasar gugatan baru maupun perlawanan dalam perkara ini.
34. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, telah jelas dan gamblang, Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar karena Pelawan telah dinyatakan melanggar hukum, tidak patuh dan tunduk pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, melecehkan hukum, merekayasa hukum, merendahkan harkat dan martabat Pengadilan, tidak melaksanakan putusan pengadilan sehingga tindakan Pelawan aquo jelas bertentangan dengan hukum, asas keadilan dan kepastian hukum serta persamaan hak didepan hukum sebagaimana amanat UUD 1945.
35. Bahwa dengan demikian jelaslah, gugatan perlawanan Pelawan dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak berdasar yakni melanggar tata cara perlawanan yang telah diatur dalam hukum dan selain itu perlawanan diajukan tanpa bukti-bukti yang kuat dan akurat menurut hukum serta tidak didukung alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum yakni



diajukannya perlawanan ini hanyalah sebagai upaya Pelawan untuk mengulur-ulur waktu dan mengelak dari tanggung jawab hukum untuk menyerahkan objek sengketa tanah sriwedari *aquo* kepada Para Terlawan sebagai pemiliknya yang sah menurut hukum dan untuk itu sudah sepantasnyalah apabila perlawanan Pelawan ini ditolak atau setidaknya perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima.

36. Bahwa selain itu, sewaktu mediasi dalam perkara ini, Pelawan menyatakan pengajuan perlawanan dalam perkara ini hanya bermaksud untuk mencari kebenaran formal Sertipikat HP Nomor 26 atas tanah seluas 6.968 M2 yang diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2003 adalah alasan yang mengada-ada dikarenakan SHP No:26 *aquo* telah batal demi hukum karena:

- a. Sertipikat HP No:26 baru diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2003, padahal sejak tanggal 17 Maret 1983 telah ada putusan kepemilikan Para Terlawan terhadap tanah objek sengketa *aquo* seluas 99.889 M2 dari MARI No:3000-K/Sip/1981 yakni tanah yang diklaim milik Pelawan *aquo* lokasinya berada dalam area tanah milik Para Terlawan dan hal ini telah dilakukan pengujian secara formil dan materiil dalam perkara No:75/G/TUN/2002/PTUN.SMG. melalui pemeriksaan setempat serta perkara perdata No: 31/Pdt.G/2011/ PN.SKA Jo No: 87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No: 3249-K/Pdt/2012 Jo No: 478-PK/PDT/2015 yakni alasan *aquo* hanya pengulangan terhadap alasan yang pernah diajukan Pelawan.
- b. Sertipikat HP No:26 baru diterbitkan tanggal 24 Februari 2003 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, padahal atas objek tanah yang sama telah ditetapkan kepemilikannya berdasarkan putusan pengadilan No:3000-K/Sip/1981 sejak tanggal 17 Maret 1983 dan menurut hukum putusan pengadilan mempunyai kekuatan sejajar dengan UU sedangkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan *aquo* tidak ada dalam hirarki hukum di Indonesia dan levelnya jauh dibawah putusan pengadilan, sehingga dengan demikian keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta berupa SHP Nomor 26 tertanggal 24 Februari 2003 *aquo* adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
- c. Keputusan batal demi hukum, maka dari awal tidak pernah ada suatu keputusan "void ab initio" yang berarti dianggap tidak sah dari awal karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum serta tidak dapat dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa rangkaian perjalanan panjang perkara Sriwedari sejak 24 September 1970 tersebut diatas, mengindikasikan buruknya Tata Kelola Pemerintah Kota Surakarta, lemahnya pengetahuan dan pemahaman hukum aparat Pemerintah Kota, tidak berfungsinya hukum dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta serta buruknya system administrasi pertanahan Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparat baik oleh Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun pengawasan secara politik dari DPRD Kota Surakarta dan saat ini momen yang baik untuk membenahi Tata Kelola dan Kinerja aparat tersebut.
38. Bahwa dengan demikian jelaslah, gugatan perlawanan Pelawan semata-mata untuk berkelit dari jeratan hukum serta mengulur-ulur waktu penyerahan objek sengketa *aquo* kepada Para Terlawan sebagai pemiliknya yang sah menurut hukum dan tindakan Pelawan yang terus menciptakan perkara baru sehingga penyelesaian perkara ini berlarut-larut adalah bertentangan dengan hukum karena dalam hukum dikenal ada asas *Litis Finiri Oportet* atau asas Suatu Perkara Harus Ada Akhir yakni suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan dinyatakan berakhir apabila tidak terdapat lagi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No:45/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa: dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet*, yakni setiap perkara harus ada akhirnya karena berkaitan dengan keadilan dan kepastian hukum yang dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum dan merupakan sebuah ironi, rakyat diminta taat hukum, pejabatnya melanggar hukum.
39. Bahwa perkara tanah Sriwedari *aquo* telah berkekuatan hukum tetap dan semua upaya hukum telah tertutup yakni telah ada kepastian hukum status tanah sriwedari dan berkaitan dengan kepastian hukum dimaksud, Presiden RI Joko Widodo telah mengatakan:
- “Bahwa Mahkamah Agung (MA) adalah benteng keadilan, yang dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor melalui keputusan-keputusannya. Dengan kinerja dan reputasi yang semakin baik, Mahkamah Agung dapat menghasilkan putusan-putusan landmark decisions dalam menggali nilai-nilai dan rasa keadilan

Halaman 49 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



masyarakat, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga yang semakin terpercaya", kata Presiden pada Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan MA Tahun 2020, Rabu 17/2/2021 sebagaimana dikutip beritasatu.com.

Presiden mengapresiasi langkah Mahkamah Agung (MA) yang berusaha memberikan pelayanan di bidang peradilan secara cepat di tengah masalah semakin kompleks. Jokowi beralasan, masyarakat harus bisa mendapat keadilan di tengah ketidakpastian hukum di masyarakat. "Masyarakat harus memperoleh keputusan yang seadil-adilnya di tengah kepentingan antar-pihak yang berperkara, kata Presiden di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menyatakan: Kecepatan dan keterbukaan adalah kunci penting. Harus semakin sederhana, semakin cepat, dan semakin transparan. Jokowi ingin publik percaya kepada pengadilan dalam penanganan perkara hukum. Ia berharap, perkara hukum tidak hanya dalam wajah represif, tetapi menjadi bagian masyarakat. "Kita ingin dalam masyarakat Indonesia tumbuh budaya sadar dan taat hukum sehingga hukum tampil bukan hanya dalam wajah yang represif yang menuntut kerja para penegak hukum, tapi sadar hukum sudah hidup dalam budaya masyarakat sehingga kerja-kerja para penegak hukum menjadi lebih ringan," kata Jokowi sebagaimana dikutip <https://tirto.id/eBp6>.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Para Terlawan memohon dengan hormat lagi sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik.
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) menurut hukum sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas surat Perlawanan Pelawan tersebut, Turut Terlawan I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pelawan dalam perlawanan eksekusi pada pokoknya menyatakan terhadap objek perlawanan eksekusi yang sebelumnya telah



menjadi objek sengketa perdata antara para terlawan dengan para turut terlawan masih terdapat hak atas tanah (hak pakai) atas nama pelawan, maka pelawan merasa keberatan terhadap eksekusi yang nantinya akan dilaksanakan.

Terlebih dahulu Turut Tergugat I menyatakan sependapat dan secara tegas mengakui kebenaran semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan dalam Surat Perlawanannya.

Atas dalil-dalil Pelawan diatas Turut Terlawan I menanggapi dengan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perlawanan aquo, Turut Terlawan I tidak membantah terhadap batas-batas yang disampaikan sebagaimana oleh Pelawan terhadap objek perlawanan eksekusi, namun demikian Turut Terlawan I juga menegaskan bahwa sampai saat ini Turut Terlawan I adalah pihak yang menguasai dan memiliki Hak Pakai No 40 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sebagaimana yang tertulis di dalam sertifikat.
2. Hak Pakai No 40 dan Hak Pakai No 41 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta berdasarkan Surat Permohonan Pemerintah Kota Surakarta yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Nomor 11/HP/BPN.33.72/2015 dan Nomor 4/HP/BPN.33.72/2016 tentang Pemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah Kota Surakarta atas Tanah Terletak di Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.
3. Bahwa Turut Tergugat I dalam hal ini tetap mengakui batas – batas terhadap objek eksekusi sebagaimana yang tertulis dalam sertifikat Hak Pakai 40 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : HGB No 73 (sekarang Hak Pakai Nomor 46) dan Jalan Brigjen Slamet Riyadi
 - b. Sebelah Barat : Hak Pakai No 41 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
 - c. Sebelah Selatan : Hak Pakai No 26 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan Jalan Kebangkitan Nasional
 - d. Sebelah Timur : Hak Pakai No 26 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan Jalan Bayangkara
4. Dengan adanya Hak Pakai 40 atas nama Pemerintah Kota Surakarta, sebagaimana tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

"adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah".

- b. Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa :

"Akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak"

- c. Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan :

"Surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria".

- d. Pasal 32 ayat (1) UUPA Tahun 1960:

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berbentuk sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data-data fisik dan yuridis termuat di dalamnya, sepanjang dan data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan".

5. dengan demikian jelas bahwa Pemerintah Kota Surakarta adalah pemegang hak atas tanah atas objek sengketa dalam bentuk hak pakai. Sepanjang Sertifikat Hak Pakai 40 belum dicabut dan dibatalkan, maka pemegang hak atas tanah terhadap objek sengketa tidak mungkin dimiliki oleh para ahli waris RM. Wirjodiningrat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan perlawanan eksekusi oleh Pelawan eksekusi untuk seluruhnya.

SUBSIDIAR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa hukum Turut Terlawan II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :



A. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pelawan dalam perlawanan eksekusi pada pokoknya menyatakan terhadap objek perlawanan eksekusi yang sebelumnya telah menjadi objek sengketa perdata antara para terlawan dengan para turut terlawan masih terdapat hak atas tanah (hak pakai) atas nama pelawan, maka pelawan merasa keberatan terhadap eksekusi yang nantinya akan dilaksanakan.

Terlebih dahulu Turut Terlawan II menyatakan sependapat dan secara tegas mengakui kebenaran semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan dalam Surat Perlawanannya

Atas dalil-dalil Pelawan diatas Turut Terlawan II menanggapi dengan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perlawanan aquo, Turut Terlawan II tidak membantah terhadap batas – batas yang disampaikan sebagaimana oleh Pelawan terhadap objek perlawanan eksekusi, namun demikian Turut Terlawan II juga menegaskan bahwa sampai saat ini Turut Terlawan II adalah pihak yang menguasai Hak Pakai No 41 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sebagaimana yang tertulis di dalam sertifikat.
2. Hak Pakai No 40 dan Hak Pakai No 41 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta berdasarkan Surat Permohonan Pemerintah Kota Surakarta yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Nomor 11/HP/BPN.33.72/2015 dan Nomor 4/HP/BPN.33.72/2016 tentang Pemberian Hak Pakai atas Nama Pemerintah Kota Surakarta atas Tanah Terletak di Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.
3. Bahwa dikuatkan sebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Nomor 4032/33.72-600/XI/2018 tanggal 29 November 2018 perihal Pencatatan Sita Eksekusi, berdasarkan dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, *Recht van Eigendom (RvE) Verp* 295 Kelurahan Sriwedari tercatat atas nama nama Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat dengan luas 34.250 m2, dan terhadap objek tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 41 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan pemegang Hak Pemerintah Kota Surakarta.
4. Bahwa Turut Terlawan II dalam hal ini tetap mengakui batas – batas terhadap objek eksekusi sebagaimana yang tertulis dalam sertifikat Hak Pakai 41 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta adalah

Halaman 53 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG



sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : HGB No 73 (sekarang Hak Pakai Nomor 46) dan Jalan Brigjen Slamet Riyadi
 - b. Sebelah Barat : Jalan Museum
 - c. Sebelah Selatan : Hak Pakai No 26 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dan Jalan Kebangkitan Nasional;
 - d. Sebelah Timur : Hak Pakai No 40 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
5. Dengan adanya Hak Pakai 41 atas nama Pemerintah Kota Surakarta, sebagaimana tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam;
- a. Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
"adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah".
 - b. Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa :
"Akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak"
 - c. Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dinyatakan :
"Surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria".
6. Pasal 32 ayat (1) UUPA Tahun 1960:
"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berbentuk sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data-data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang dan data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan".
7. Dengan demikian jelas bahwa Pemerintah Kota Surakarta adalah pemegang hak atas tanah atas objek sengketa dalam bentuk hak pakai. Sepanjang Sertifikat Hak Pakai 41 belum dicabut dan dibatalkan, maka



pemegang hak atas tanah terhadap objek sengketa tidak mungkin dimiliki oleh para ahli waris RM. Wirjodiningrat.

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan perlawanan eksekusi oleh Pelawan eksekusi untuk seluruhnya.

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, Turut Terlawan III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Terlawan III menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang dinyatakan secara tegas dan diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa kehadiran kami dalam persidangan, untuk menghormati proses hukum dan memperlancar jalannya persidangan;
3. Bahwa kami menyatakan tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum dan hak dari Turut Terlawan III.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Juni 2021 Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Skt. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi dari Terlawan I, II, IV, VI, VII, IX tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.802.000,00 (Sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kepada Terlawan III, Terlawan V, Terlawan VIII, Terlawan X, Terlawan XI yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 9 Juni 2020 dengan relasnya masing-masing tanggal 16 Juni 2021, 14 Juni 2021, 9 Juni 2021, 29 Juni 2021 dan 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 30/Pdt.Bdg/2021/PN. Skt jo Nomor 247/Pdt.G/2020/PN. Skt, tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Jaka Muhamat Nurhasan, S.H., M.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding



semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 247/Pdt.G/2020/PN.Skt tanggal 9 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II, IV, VI, VII, IX semula Terlawan I, II, IV, VI, VII, IX, Terbanding III, V, VIII, X, XI semula Terlawan III, V, VIII, X, XI, Kuasa Turut Terbanding I, II semula Turut Terlawan I, II dan Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III dengan relasnya masing-masing pada tanggal 24 Juni 2021, 25 Juni 2021, 27 Juni 2021, 28 Juni 2021, 1 Juli 2021 dan 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan dan Kuasa Terbanding I, II, IV, VI, VIII, IX semula Terlawan I, II, IV, VI, VII, IX, Terbanding III, V, VIII, X, XI semula Terlawan III, V, VIII, X, XI, Kuasa Turut Terbanding I, II semula Turut Terlawan I, II dan Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini dengan relasnya masing-masing pada tanggal 24 Juni 2021, 25 Juni 2021, 27 Juni 2021, 28 Juni 2021, 29 Juni 2021 dan 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tanggal 1 Juli 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 1 Juli 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding I, II, IV, VI, VII, IX semula Terlawan I, II, IV, VI, VII, IX, Terbanding III, V, VIII, X, XI semula Terlawan III, V, VIII, X, XI, Kuasa Turut Terbanding I, II semula Turut Terlawan I, II dan Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III dengan relasnya masing-masing pada tanggal 2 Juli 2021, 5 Juli 2021, 7 Juli 2021, 8 Juli 2021, 12 Juli 2021, 16 Juli 2021 dan 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I, II, IV, VI, VII, IX semula Terlawan I, II, IV, VI, VII, IX telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Juli 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Juli 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan tanggal 7 Juli 2021 dan Terbanding III, V, VIII, X, XI semula Terlawan III, V, VIII, X, XI, Kuasa Turut Terbanding I, II semula Turut Terlawan I, II dan Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III dengan relasnya masing-masing pada tanggal 7 Juli 2021, 12 Juli 2021, 13 Juli 2021, 14 Juli 2021 dan tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding masing-masing bertanggal 7 September 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanggal 16 September 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan tanggal 7 September 2021 dan Terbanding III, V, VIII, X, XI semula Terlawan III, V, VIII, X, XI, Kuasa Terbanding I, II, III, IV, VI, VII, IX semula Terlawan I, II, III, IV, VI, VII, IX serta Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III dengan relasnya masing-masing pada tanggal 22 Juni 2021, 28 September 2021, 29 September 2021, 30 September 2021 dan 7 Oktober 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa patut ditolak dan dikesampingkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa : perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.
- Bahwa sebagaimana telah diketahui bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, memberitahukan didalam persidangan tanggal 28 April 2021, dengan membacakan relas panggilan dan, merangkan bahwa Terlawan VIII dan Terlawan XI telah meninggal dunia.
- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam Perkara Nomor: 247/Pdt.G/2020/PN.Skt. yang memutuskan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima *aquo*, bertentangan pula dengan asas "Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan "dan/atau kaidah hukum yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa dalam perkara perkara bantahan terhadap eksekusi, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan bukan terhadap pokok perkaranya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pembanding semula Pelawan uraikan di atas, maka sudah tepat dan benar apabila Putusan No. 247/Pdt.G/2020/PN.Skt. tanggal 9 Juni 2021 dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I, II, IV, VI, VII, IX semula Terlawan I, II, IV, VI, VII, IX telah mengajukan keberatan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 57 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan/Pembanding bukan Pelawan yang baik dan benar karena sita atas objek perkara telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2018 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt tanggal 14 Nopember 2018 dan Pelawan baru mengajukan perlawanan setelah 2 (dua) tahun dengan cara menciptakan bukti baru terlebih dahulu yakni Sertipikat Hak Pakai No:0046 tanggal 30 September 2019 a/n Pelawan diterbitkan setelah tanah bangunan objek sengketa diletakkan sita oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta dan hal ini jelas Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar ;
- Bahwa selain itu berdasarkan amar putusan pengadilan, pemanfaatan tanah yang selama ini dikuasai Pelawan telah dibatalkan dan dicabut berdasarkan amar putusan No: 87/Pdt./2012/PT. Smg. Jo No: 3249-K/PDT/2012 sehingga dengan demikian pemakaian, pemanfaatan, penggunaan tanah sriwedari oleh Pelawan adalah melanggar hukum dan tindakan Pelawan bersama Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat tanah sengketa dengan melawan hukum/membatalkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tidak mengindahkan aanmaning pengadilan, merubah status tanah yang telah diletakkan sita eksekusi, adalah merupakan tindakan merendahkan harkat dan martabat pengadilan dan merupakan tindakan permufakatan jahat.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding/Para Terlawan tidak sependapat dan menolak keras serta tegas terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan karena alasan-alasan/dalil-dalil dalam memori banding Pembanding/Pelawan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang benar dan untuk itu memori banding Pembanding/Pelawan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding I, II semula Turut Terlawan I, II telah mengajukan keberatan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan pada dari halaman 74 sampai dengan 75 Putusan atas Perkara Perdata Nomor 247/Pdt.G/2020/PN.Skt tanggal 9 Juni 2021 adalah tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum, sebab yang menjadi landasan yuridis Judex Factie adalah Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan tugas

Halaman 58 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan edisi 2007 pada halaman 70 huruf R angka ke 2 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971.

- Bahwa terhadap penetapan eksekusi *aquo*, Pengadilan Negeri Surakarta mengajukan permohonan pencatatan sita eksekusi terhadap objek *aquo* kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta, namun tidak dapat dilaksanakan, karena sebagaimana alat bukti surat TT.I-1 berupa Foto Copy dari Asli Sertifikat Hak Pakai No.00040 atas nama Pemerintah Kota Surakarta Seluas 60.220 m2 dan bukti surat TT.I-3 dan TT.II-1 berupa Foto Copy dari Asli Sertifikat Hak Pakai No. 41 atas nama Pemerintah Kota Surakarta seluas 38.150 m2 menunjukkan Pemerintah Surakarta adalah pihak yang diberikan penguasaan hak atas tanah berupa hak pakai oleh negara cq Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

Dengan demikian jika sita eksekusi dilaksanakan, maka pelaksanaan eksekusi *aquo* akan merugikan Pemerintah Kota Surakarta sebagai pemegang hak atas tanah Hak Pakai Nomor 40 Kelurahan Sriwedari dan Hak Pakai Nomor 41 Kelurahan Sriwedari karena dengan putusan tersebut Pemerintah Kota Surakarta kehilangan penguasaan hak atas tanah *aquo*, in casu Hak Pakai Nomor 40 Kelurahan Sriwedari dan Hak Pakai Nomor 41 Kelurahan Sriwedari secara sah sampai saat ini masih dalam penguasaan Pemerintah Kota Surakarta serta tidak pernah dibatalkan oleh pihak manapun.

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Kuasa Pembanding semula Pelawan, Kuasa Terbanding I, II, IV, VI, VII, IX semula Terlawan I, II, IV, VI, VII, IX dan Kuasa Turut Terbanding I, II semula Turut Terlawan I, II dalam memori banding dan kontra memori bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 9 Juni 2021 dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pelawan,

Halaman 59 dari 61 halaman putusan nomor 468/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, II, IV, VI, VII, IX semula Terlawan I, II, IV, VI, VII, IX dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding I, II semula Turut Terlawan I, II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 247/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 9 Juni 2021 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 247/Pdt.G/2020/PN. Skt tanggal 9 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada Pembanding semula Pelawan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2021 oleh kami Murdiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Shari Djatmiko, S.H., M.H. dan Purwanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 468/Pdt/2021/PT SMG tanggal 10 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu oleh C.R. Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Murdiyono, S.H., M.H

ttd

Purwanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

C.R Elfiani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan....., Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Pemberkasan..... Rp 130.000,00 +

Jumlah Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).